



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

**PUTUSAN
NOMOR : 297-K/PM II-08/AD/XII/2014**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : RICE ANTRO FONI
Pangkat/NRP : Serda/21100001770688
Jabatan : Baju Jamer
Kesatuan : Denhub Divif I Kostrad
Tempat tanggal lahir : Pasaman, 30 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denhub Divif I Kostrad Rt. 002 Rw. 006 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Depok Jawa Barat.

Terdakwa-1 ditahan oleh Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 November 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandehub Divif I Kostrad selaku Ankuam Nomor: Kep/138/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Dandehub Divif I Kostrad selaku Ankuam berdasarkan Nomor : Kep/151/XI/2013 tanggal 8 November 2013.

Terdakwa-2 :

Nama : KHOLIL AZIS
Pangkat/NRP : Serda/21100024620289
Jabatan : Baju Tata Suara
Kesatuan : Denhub Divif I Kostrad
Tempat tanggal Lahir: Palembang, 18 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Divif I Kostrad Cilodong Depok Jawa Barat

Terdakwa-2 ditahan oleh Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 November 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandehub Divif I Kostrad selaku Ankuam Nomor: Kep/140/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Dandehub Divif I Kostrad selaku Ankuam berdasarkan Nomor : Kep/152/XI/2013 tanggal 8 November 2013.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/285/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-09/A/-09/2014 bulan Februari 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif I Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/108/XI/2014 tanggal 21 November 2014.

Hal 1 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/250/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/297-K/PM II-08/AD/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014.
Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/297-K/PM II-08/AD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/250/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dengan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :
Terdakwa-1: Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa-1 berada dalam masa tahanan sementara.

Terdakwa-2: Pidana penjara selama 3(tiga) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa-2 berada dalam masa tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Timur Nomor R/33/VER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy TK. I tanggal 19 Oktober 2013 atas nama William Danthes Tahapary yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Andre.
 - b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Timur Nomor R/34/VER IGD/X/2013/Rumkit Bhy TK I tanggal 19 Oktober 2013 atas nama Lasugandi Ungalesy yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Andre.
 - c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Jakarta Nomor VER/22/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Tn. Harlin Parodi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Zainal, Kapten Ckm 11030000790273.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang menyatakan bahwa para Terdakwa menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/250/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Venus Karaoke Depok Town Square Kota Depok Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka".

Hal 2 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif I Kostrad, kemudian dipindahkan ke Denhub Divif I Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21100001770688.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif I Kostrad, kemudian dipindahkan ke Denhub Divif I Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21100024620289.
- c. Bahwa para Terdakwa tidak kenal dengan Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-2) dan Bripda William Danthes (Saksi-3) anggota Satuan I/Gegana Brimob, sedangkan dengan Serda Harlin Parodi (Saksi-19) dan Serda Kanda Dian Pratama (Saksi-18) kenal karena satu angkatan di Denhub Divif I Kostrad dan Yonkav I Divif I Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- d. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib saat para Terdakwa sedang beristirahat di Asrama Denhub Divif 1 Kostrad setelah membantu pindahan liftingnya telah dihubungi oleh Saksi-18 melalui Hp dan mengatakan "Ce dimana ?" lalu dijawab Terdakwa-1 "di Denhub" lalu Saksi-18 berkata "Si Harlin pinjam korek terus dimaki-maki sama orang Ambon di Detos" lalu Terdakwa-1 bertanya "Kau dimana ?" lalu dijawab Saksi-18 "Merapat dulu ke kos" lalu kembali dijawab Terdakwa-1 "iya, tunggu saja", selanjutnya para Terdakwa berganti baju dan menuju ke tempat kost Saksi-18 di Cilodong Depok dekat Pos Madivif I Kostrad dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam MX Nopol B 6705 TWK milik Terdakwa-1 .
- e. Bahwa setibanya di tempat kost Saksi-18 sekira pukul 22.30 Wib, para Terdakwa bertemu dengan Saksi-18 dan tidak lama kemudian para Terdakwa dan Saksi-18 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berboncengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam MX Nopol B 6705 TWK, sedangkan Saksi-18 sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B 3759 EAT dengan melewati jalan baru Depok.
- f. Bahwa dalam perjalanan setibanya di bawah jembatan penyeberangan Jl. Margonda Raya para Terdakwa dengan Saksi-18 bertemu dengan Saksi-19 selanjutnya Saksi-19 berkata "Bro kita amankan Ambon itu, setelah itu kita pulang", lalu para Terdakwa bersama dengan Saksi-18 dan Saksi-19 menuju ke Detos bermaksud akan mencari dan mengeroyok Saksi-2.
- g. Bahwa setibanya di Detos sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa-1 memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan Raya Bogor selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-18 bertemu dengan Saksi-19 lalu berkumpul sebentar kemudian Saksi-19 dan Saksi-18 masuk ke dalam Venus rumah bemyanyi Depok Town Square diikuti oleh para Terdakwa lalu Saksi-19 mencari Saksi-2 ke tempat bilyar sebelah kanan setelah Kafe tempat menjual minuman menghampiri Saksi-2.
- h. Bahwa setelah Saksi-19 menghampiri Saksi-2 sambil merangkul leher Saksi-2 bermaksud akan diajak keluar sambil Saksi-19 berkata "Mas maksudnya apa tadi maki-maki" lalu Saksi-2 berbicara tidak jelas dan Saksi-2 tidak bersedia diajak keluar oleh Saksi-19 serta berusaha melepaskan rangkulan Saksi-19, tiba-tiba Saksi-18 langsung memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri kearah bagian pipi kanan hingga Saksi-2 terdorong ke belakang sehingga terjadi keributan tetapi dileraikan oleh salah seorang pengunjung Venus Karaoke a.n. Sdr. Tri Charmandito Wibowo (Saksi-1).
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-2 lari masuk ke dalam ruang karaoke sambil berteriak memanggil teman-temannya dan dikejar oleh Saksi-18 dan Saksi-19 tetapi belum sampai masuk ke dalam ruang karaoke Saksi-18 dan Saksi-19 keluar lagi karena pada saat itu sudah banyak teman-teman dari Saksi-2 kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang keluar dari dalam ruang karaoke langsung mengejar dan mengeroyok para Terdakwa, Saksi-18 dan Saksi-19 sehingga terjadi perkelahian di depan lobby Venus Karaoke.

Hal 3 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada saat terjadi perkelahian selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-2 di bagian kepala karena Terdakwa-1 melihat Saksi-2 memukul Saksi-18 dan karena teman-teman Saksi-2 bertambah banyak sehingga Saksi-19 berteriak "Kabur" lalu Saksi-19 melarikan diri dengan diikuti oleh Terdakwa-1 dan Saksi-18 menuju ke parkir motor tetapi pada saat sampai di pintu masuk Venus Karaoke Terdakwa-2 tertinggal sehingga dipukuli dan dikeroyok oleh Saksi-2 bersama dengan Saksi-3, Bripda Sahidna Ali (Saksi-12) dan Bripda Fardian (Saksi-14) hingga Terdakwa-2 pingsan dan tidak sadarkan diri.

k. Bahwa pada saat Terdakwa-2 dalam posisi terpojok selanjutnya Saksi-19 mengeluarkan senjata tajam jenis pisau sangkur AK 47 yang sudah disiapkan sebelumnya dan langsung menusukkan ke arah perut Saksi-2 dan berikutnya kepada Saksi-3 yang mengenai jari sebelah kanan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-18 dan Saksi-19 melarikan diri menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke arah Cijantung lalu ke arah Kalisari dan berhenti di klinik/apotik 24 jam mencari kamar kecil/toilet untuk mengobati luka sobek di bagian paha bawah samping sebelah kanan yang dialami Saksi-19 dengan menggunakan betadine dan perban.

l. Bahwa selanjutnya Saksi-18 menghubungi Hp Terdakwa-2 tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-18 kembali menghubungi Hp Terdakwa-2 dan diangkat oleh Saksi-2 yang mengaku dari anggota Polisi Militer sehingga Saksi-18 langsung mematikan telepon lalu Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-18 dan Saksi-19 kembali ke Cilodong.

m. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi menanyakan kronologis kejadian selanjutnya datang anggota Pospom Depok a.n. Serma Arifin dan Sertu Miftah untuk mengamankan Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 dibawa oleh Serma Arifin dan Sertu Miftah ke rumah sakit Mitra Keluarga Depok untuk mendapatkan perawatan, sedangkan Saksi-2 dibawa oleh Bripda Mursalim (Saksi-11) dan Saksi-12 ke rumah sakit Bhayangkara Brimob untuk mendapatkan perawatan tetapi karena peralatan tidak lengkap maka dirujuk ke RS. Tugu Ibu Cimanggis Depok dan karena dokter tidak ada lalu Saksi-2 dirujuk ke RS. Dr. Sukanto untuk mendapatkan perawatan.

n. Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto Jakarta Nomor R/34/VER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 19 Oktober 2013 a.n. La Sugandi Ungalesy yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Andre menerangkan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada perut kiri bawah tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter di atas taju tulang usus depan kiri terdapat luka yang sudah dibalut kasa putih seluas enam belas sentimeter kali enam belas sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka yang telah dilakukan perawatan pada daerah perut, dan berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Nomor R/33/VER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 19 Oktober 2013 a.n. William Danthes Tahapary yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Andre menerangkan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada punggung ibu jari tangan kanan ruas pangkal terdapat luka tertutup balutan berwarna putih berukuran lima kali lima sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka yang sudah dirawat pada ibu jari tangan kanan.

o. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Jakarta Nomor VER/22/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 a.n. Harlin Pirodi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Zainal, Kapten Ckm NRP 11030000790273 menerangkan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek diameter tiga kali tiga sentimeter dan nyeri di bagian luka dengan kesimpulan ditemukan luka robek dipaha kiri belakang akibat benda tajam (sangkur) dan menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan/kegiatan.

Atau

Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Venus Karaoke Depok Town Square Kota Depok Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Hal 4 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif I Kostrad, kemudian dipindahkan ke Denhub Divif I Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21100001770688.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif I Kostrad, kemudian dipindahkan ke Denhub Divif I Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21100024620289.
- c. Bahwa para Terdakwa tidak kenal dengan Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-2) dan Bripda William Danthes (Saksi-3) anggota Satuan I/Gegana Brimob, sedangkan dengan Serda Harlin Parodi (Saksi-19) dan Serda Kanda Dian Pratama (Saksi-18) kenal karena satu angkatan di Denhub Divif I Kostrad dan Yonkav I Divif I Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- d. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib saat para Terdakwa sedang beristirahat di Asrama Denhub Divif 1 Kostrad setelah membantu pindahan liftingnya telah dihubungi oleh Saksi-18 melalui Hp dan mengatakan "Ce dimana ?" lalu dijawab Terdakwa-1 "di Denhub" lalu Saksi-18 berkata "Si Harlin pinjam korek terus dimaki-maki sama orang Ambon di Detos" lalu Terdakwa-1 bertanya "Kau dimana ?" lalu dijawab Saksi-18 "Merapat dulu ke kos" lalu kembali dijawab Terdakwa-1 "iya, tunggu saja", selanjutnya para Terdakwa berganti baju dan menuju ke tempat kost Saksi-18 di Cilodong Depok dekat Pos Madivif I Kostrad dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam MX Nopol B 6705 TWK milik Terdakwa-1 .
- e. Bahwa setibanya di tempat kost Saksi-18 sekira pukul 22.30 Wib, para Terdakwa bertemu dengan Saksi-18 dan tidak lama kemudian para Terdakwa dan Saksi-18 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berboncengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam MX Nopol B 6705 TWK, sedangkan Saksi-18 sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B 3759 EAT dengan melewati jalan baru Depok.
- f. Bahwa dalam perjalanan setibanya di bawah jembatan penyeberangan Jl. Margonda Raya para Terdakwa dengan Saksi-18 bertemu dengan Saksi-19 selanjutnya Saksi-19 berkata "Bro kita amankan Ambon itu, setelah itu kita pulang", lalu para Terdakwa bersama dengan Saksi-18 dan Saksi-19 menuju ke Detos, setibanya di Detos sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa-1 memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan Raya Bogor selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-18 bertemu dengan Saksi-19 lalu berkumpul sebentar kemudian Saksi-19 dan Saksi-18 masuk ke dalam Venus rumah bemyanyi Depok Town Square diikuti oleh para Terdakwa lalu Saksi-19 mencari Saksi-2 ke tempat bilyar sebelah kanan setelah Kafe tempat menjual minuman menghampiri Saksi-2.
- g. Bahwa setelah Saksi-19 menghampiri Saksi-2 sambil merangkul leher Saksi-2 bermaksud akan diajak keluar sambil Saksi-19 berkata "Mas maksudnya apa tadi maki-maki" lalu Saksi-2 berbicara tidak jelas dan Saksi-2 tidak bersedia diajak keluar oleh Saksi-19 serta berusaha melepaskan rangkulan Saksi-19, tiba-tiba Saksi-18 langsung memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri kearah bagian pipi kanan hingga Saksi-2 terdorong ke belakang sehingga terjadi keributan tetapi dileraikan oleh salah seorang pengunjung Venus Karaoke a.n. Sdr. Tri Charmandito Wibowo (Saksi-1).
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 lari masuk ke dalam ruang karaoke sambil berteriak memanggil teman-temannya dan dikejar oleh Saksi-18 dan Saksi-19 tetapi belum sampai masuk ke dalam ruang karaoke Saksi-18 dan Saksi-19 keluar lagi karena pada saat itu sudah banyak teman-teman dari Saksi-2 kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang keluar dari dalam ruang karaoke langsung mengejar para Terdakwa, Saksi-18 dan Saksi-19 sehingga terjadi perkelahian di depan lobby Venus Karaoke.
- i. Bahwa pada saat terjadi perkelahian selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-2 di bagian kepala karena Terdakwa-1 melihat Saksi-2 memukul Saksi-18 dan karena teman-teman Saksi-2 bertambah banyak sehingga Saksi-19 berteriak "Kabur" lalu Saksi-19 melarikan diri dengan diikuti oleh Terdakwa-1 dan Saksi-

Hal 5 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 menuju ke parkir motor tetapi pada saat sampai di pintu masuk Venus Karaoke Terdakwa-2 tertinggal sehingga Terdakwa-2 dipukuli oleh Saksi-2 bersama dengan Saksi-3, Bripda Sahidna Ali (Saksi-12) dan Bripda Fardian (Saksi-14) hingga Terdakwa-2 pingsan dan tidak sadarkan diri.

j. Bahwa pada saat Terdakwa-2 dalam posisi terpojok selanjutnya Saksi-19 mengeluarkan senjata tajam jenis pisau sangkur AK 47 yang sudah disiapkan sebelumnya dan langsung menusukkan kearah perut Saksi-2 dan berikutnya kepada Saksi-3 yang mengenai jari sebelah kanan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-18 dan Saksi-19 melarikan diri menggunakan sepeda motor masing-masing menuju kearah Cijantung lalu kearah Kalisari dan berhenti di klinik/apotik 24 jam mencari kamar kecil/toilet untuk mengobati luka sobek di bagian paha bawah samping sebelah kanan yang dialami Saksi-19 dengan menggunakan betadine dan perban.

k. Bahwa selanjutnya Saksi-18 menghubungi Hp Terdakwa-2 tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-18 kembali menghubungi Hp Terdakwa-2 dan diangkat oleh Saksi-2 yang mengaku dari anggota Polisi Militer sehingga Saksi-18 langsung mematikan telepon lalu Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-18 dan Saksi-19 kembali ke Cilodong.

l. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi menanyakan kronologis kejadian selanjutnya datang anggota Pospom Depok a.n. Serma Arifin dan Sertu Miftah untuk mengamankan Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 dibawa oleh Serma Arifin dan Sertu Miftah ke rumah sakit Mitra Keluarga Depok untuk mendapatkan perawatan, sedangkan Saksi-2 dibawa oleh Bripda Mursalim (Saksi-11) dan Saksi-12 ke rumah sakit Bhayangkara Brimob untuk mendapatkan perawatan tetapi karena peralatan tidak lengkap maka dirujuk ke RS. Tugu Ibu Cimanggis Depok dan karena dokter tidak ada lalu Saksi-2 dirujuk ke RS. Dr. Sukanto untuk mendapatkan perawatan.

m. Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Nomor R/34/VER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 19 Oktober 2013 a.n. La Sugandi Ungalesy yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Andre menerangkan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada perut kiri bawah tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter diatas taju tulang usus depan kiri terdapat luka yang sudah dibalut kasa putih seluas enam belas sentimeter kali enam belas sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka yang telah dilakukan perawatan pada daerah perut, dan berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Nomor R/33/VER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 19 Oktober 2013 a.n. William Danthes Tahapary yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Andre menerangkan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada punggung ibu jari tangan kanan ruas pangkal terdapat luka tertutup balutan berwarna putih berukuran lima kali lima sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka yang sudah dirawat pada ibu jari tangan kanan.

n. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Jakarta Nomor VER/22/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 a.n. Harlin Pirodi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. dr. Zainal, Kapten Ckm NRP 11030000790273 menerangkan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek diameter tiga kali tiga sentimeter dan nyeri di bagian luka dengan kesimpulan ditemukan luka robek dipaha kiri belakang akibat benda tajam (sangkur) dan menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan/kegiatan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Kesatu:

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan :

Bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan yang baru dibacakan dan mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak keberatan dengan isi surat dakwaan tersebut, oleh karena itu para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara para Terdakwa dapat dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Kanda Dian Pratama; Pangkat/NRP : Serda/21100038170390; Jabatan : Bakesiap/Ma; Kesatuan : Yonkav I Divif I Kostrad; Tempat, tanggal lahir : Palembang, 18 Maret 1990; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonkav I Divif I Kostrad Cijantung Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat berdinan di Divif 1 Kostrad dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Saksi dihubungi oleh Saksi-2 Harlin Pirodi mengatakan "Bro kamu bisa bantu saya nggak, saya mau pinjam korek api malah dimaki-maki sama orang Ambon di Venus Detos kayaknya preman sini, bisa nggak kamu ngumpulin liting datang kesini?"
3. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi mengatakan "OK kalau gitu tunggu aja disana" kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-1 dan mengatakan "Si Harlin ribut di Detos sama orang Ambon" lalu Terdakwa-1 bertanya "kenapa" kemudian Saksi jawab "masalahnya gara-gara mau pinjem korek api malah dimaki-maki" kemudian Terdakwa-1 bilang "Oke, udah tunggu di kost, saya merapat"
4. Bahw kira-kira ± 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 datang ke tempat kost Saksi bersama dengan Terdakwa-2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Saksi dengan menggunakan Yamaha Vixion dan Terdakwa-1 berboncengan dengan Terdakwa-2 berangkat dan sampai di Venus karaoke tepatnya dibawah jembatan penyeberangan bertemu dengan Harlin Pirodi.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 mengatakan "Bro, kita amankan orang Ambon itu" lalu masuk ke dalam lobby Venus Karaoke didahului oleh Saksi-2 Harlin Pirodi dan Saksi mengikuti dibelakangnya masuk ke tempat billyard untuk mencari orang Ambon tersebut dan karena yang dicari tidak ada selanjutnya keluar menuju ke bartender bertemu dengan orang tersebut.
6. Bahwa setelah bertemu dengan orang Ambon tersebut Saksi-2 merangkul orang tersebut dibawa menuju lobby tetapi orang tersebut berontak, kemudian Saksi memukul orang tersebut menggunakan tangan kiri kearah bagian pipi kanan orang tersebut sehingga orang tersebut lari memanggil teman-temannya, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi-2 mengejar kedalam tetapi Saksi melihat orang Ambon tersebut keluar dengan teman-temannya kurang lebih 6 (enam) orang, mereka balik mengejar Saksi dan Saksi-2 sehingga terjadi perkelahian.
7. Bahwa kemudian Saksi mendengar suara Saksi-2 berteriak mundur lalu Saksi lari ke tempat parkir bertemu dengan Terdakwa-1 selanjutnya Saksi dan Terdakwa-1 dengan menggunakan sepeda motor Saksi pergi menuju ke arah Cijantung dan sampai di Cijantung Saksi menghubungi Terdakwa-2 yang menerima orang POM dan HP langsung Saksi matikan, Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan sedang di klinik mengobati lukanya di jalan arah Hankam.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa-1 kemudian menuju kearah Hankam menyusul Saksi-2 Harlin Pirodi lalu pulang ke Cilodong.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-2 Harlin Pirodi membawa sangkur dan menusuk Saksi-10 La Sugandi Ungalesy, namun Saksi-2 Harlin Pirodi pada waktu di jalan mengatakan telah menusuk korban (Saksi-10 La Sugandi Ungalesy).
10. Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan jaket warna hitam dan Terdakwa-1 menggunakan kaos lengan pendek warna hijau ada lis kuningnya.
11. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat posisi Terdakwa-2 berada dimana karena kejadiannya cepat dan Saksi langsung melarikan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : Harlin Pirodi; Pangkat/NRP : Serda/21100026601089; Jabatan : Bajuyar; Kesatuan : Denhub Divif I Kostrad; Tempat, tanggal lahir : Palembang, 5 Oktober 1989; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Divif I Kostrad Cilodong Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat berdinass di Divif 1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi ditelepon oleh teman Saksi yaitu Saksi-20 Monika Wulandari mengajak merayakan ulang tahun temannya di Venus Karaoke, kemudian Saksi berangkat menuju Venus Karaoke dengan menggunakan sepeda motor Kawsaki Ninja bersama Serda Agus Wahyu Efendi kemudian menjemput Saksi-20 Monica Wulandari di Depok, setelah itu langsung berangkat ke Venus dan sampai sekira pukul 20.00 Wib dan bertemu dengan Saksi-21 Umi Homsah Zulfetri dan Sdri. Karin.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-21 dan Sdri. Karin memesan room nomor 29 selama 2 jam sekira pukul 22.00 Wib Saksi, Serda Agus, Saksi-20, Saksi-21 dan Sdri. Karin selesai beryanyi dan keluar dari room.
4. Bahwa pada saat Saksi-21 dan Sdri. Karin membayar sewa room Saksi hendak merokok dan meminjam api padaseseorang yang sedang berdiri didepan pintu masuk tempat bilyard dengan ciri-ciri berkulit hitam seperti orang Ambon yang sedang merokok dengan mengatakan "mas pinjam api" lalu orang ambon tersebut berkata "Kau dari mana" Saksi lalu menjawab "dari Cilodong" orang ambon tersebut mengatakan "Kau jauh-jauh dari Cilodong Cuma buat pinjam api, perdi sana"
5. Bahwa mendengar perkataan begitu kemudian Saksi mengatakan "Ok makasih mas" lalu Saksi pergi keluar dan meminjam api pada seorang pengunjung wanita yang sedang duduk di sofa lobby, selanjutnya Saksi, Serda Agus, Saksi-20, Saksi-21 dan Sdri. Karin keluar dari Venus Karaoke kemudian Saksi mengantar Saksi-21 ke pasar Cisalak dan Serda Agus mengantar Saksi-20 sedangkan Sdri. Karin dijemput temannya.
6. Bahwa setelah Saksi mengantar Saksi-21 kemudian Saksi menelpon Saksi-1 mengatakan "Bro, kamu bisa bantu saya nggak, saya dimaki-maki orang ambon di Venus Karaoke Detos kayaknya preman sini, bisa nggak kamu kumpulin liting untuk datang kesini" Saksi-1 mengatakan "Ok kalau gitu tunggu aja disana".
7. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke Depok Tower Square sekira pukul 22.30 Wib, kemudia sekira pukul 22.45 Wib Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang dan bertemu dengan Saksi dibawah jeembatan penyeberangan Jl. Margonda Raya.
8. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 lalu Saksi mengatakan "Bro, kita amankan orang Ambon itu, setelah itu kita pulang" kemudian Saksi, Saksi-1 masuk ke Venus Karaoke diikuti oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mencari orang Ambon tersebut.
9. Bahwa Saksi mengajak Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mencari orang ambon tersebut (Saksi-10) karena merasa sakit hati telah memaki-maki Saksi..
10. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi-10 (orang Ambon) dimaksud lalu Saksi merangkul le her Saksi-10 La Sugandi Ungalussy dan mengatakan "maksudnya apa tadi maki-maki" selanjutnya Saksi-10 orang Ambon tersebut ngomong tidak jelas dan meronta sehingga tiba-tiba Sakski-1 memukul Saksi-10 La Sugandi Ungalussy sehingga terjadi keributan lalu dilelai oleh Cief Security Venus kemudian Saksi-10 La Sugandi Ungalussy (orang Ambon) tersebut lari kedalam room karaoke sambil berteriak memanggil teman-temannya.
11. Bahwa pada saat Saksi-10 La Sugandi Ungalussy lari ke dalam room Saksi dan Saksi1 mengejar Saksi-10, tetapi setelah melihat teman-teman Saksi-10 datang sebanyak 6 orang, Saksi, Saksi-1 serta Terdakwa-1 mundur terus dikejar terjadilah perkelahian di lobby, kemudian didekat pintu masuk Venus karaoke Saksi melihat Terdakwa-2 dipukuli oleh 3 (tiga) orang berkulit hitam seperti orang Ambon, melihat

Hal 8 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi mengeluarkan sangkur AK 47 dari kantong celana sebelah kiri lalu mengarahkan sangkur tersebut kearah perut Saksi-10 La Sugandi Ungalesy (orang Ambon) yang sedang memukuli Terdakwa-2, kemudian Saksi mengarahkan sangkur tersebut kearah teman Saksi-10 La Sugandi Ungalesy yang lain.

12. Bahwa setelah itu Saksi mundur sambil berteriak "Balek kanan pulang" dan lari ke parkir mengambil sepeda motor lalu menuju kearah Cijantung terus kearah Kalisari terus berhenti di klinik/apotik 24 jam menanyakan toilet, pada saat didalam toilet Saksi melihat ada luka sobek di bagian paha bawah sebelah kanan, Saksi keluar dan meminta betadine dan perban, setelah itu Saksi menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi dimana dan dijawab oleh Saksi-1 dia berada di Komplek Hankam Kelapa Dua.

13. Bahwa selanjutnya Saksi menuju Komplek Hankam Kelapa Dua menemui Saksi-1 dan Terdakwa-1, setelah bertemu Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa-2 tertinggal di Venus karaoke karena pada saat Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa-2 tidak diangkat kemudian menghubungi HP Terdakwa-1 yang ditiptkan pada Terdakwa-2 yang mengangkat anggota POM Depok dan mengatakan ada korban 3 orang akibat keributan tersebut, kemudian setelah mendengar dari Saksi-1 selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa-1 kembali ke Divif 1 Kostrad.

14. Bahwa Saksi mendapat Sangkur AK 47 tersebut pada saat pada saat pendidikan di Rindam II/Sriwijaya membeli dari pelatih.

15. Bahwa Sangkur AK 47 tersebut bukan perlengkapan Saksi sehari-hari dan Saksi mengetahui bahwa membawa senjata tajam di tempat hiburan dan semacamnya dilarang oleh Undang-Undang.

16. Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya melihat Saksi-1 memukul Saksi-10 yang memaki Saksi sebanyak satu kali mengenai muka Saksi-10.

17. Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut Saksi terkena tusukan dibagian paha bawah samping kanan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan, Saksi baru tahu setelah Saksi merasa sakit dipaha kanan.

18. Bahwa setelah Saksi menusuk Saksi-10 dan Saksi-5 Willian Danthes langsung Saksi masukkan ke kantong celana, kemudian pada malam itu juga Saksi serahkan kepada Pasi Intel.

19. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui kondisi korban yaitu Saksi-10 La Sugandi Ungalesy.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dwijaya Subekti; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 Desember 1976; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Rebana Raya No. 296 Rt/Rw. 011/007 Kel. Mekarjaya Kec. Sukamajaya Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penusukan di Venus karaoke.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada di room untuk istirahat tiba-tiba datang karyawan Venus Sdr. Nizar menyampaikan "Pak, ada yang berantem diluar" kemudian Saksi segera keluar dari room menuju lobby, setelah di lobby Saksi melihat Terdakwa-2 sedang dikeroyok oleh Saksi-10 La Sugandi Ungalesy beserta rekannya kurang lebih sebanyak 5 orang, kemudian datang Saksi-9 Tri Charmandito Wibowo meleraikan.
4. Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi-10 dan teman-temannya meninggalkan Venus Karaoke, namun ada seorang teman Saksi-10 namanya tidak tahu tinggal di Venus, sedangkan Terdakwa-2 diamankan lalu dibawa oleh anggota POM ke rumah sakit karena kondisi mukanya lebam dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi dibawa ke Madenpom Jaya/2 untuk dimintai keterangan.

Hal 9 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui keributan yang terjadi di Venus Karaoke antara anggota Kostrad dengan anggota Brimob setelah dimintai keterangan di Denpom.
6. Bahwa kejadian keributan anggota Kostrad dan anggota Brimob tersebut setelah melihat rekaman CCTV baik kejadian di dalam maupun di luar Venus Karaoke.
7. Bahwa sewaktu Saksi melihat rekaman CCTV dari pihak para Terdakwa masuk ke karaoke kemudian keluar, setelah itu Saksi-2 kembali lagi kurang lebih ada 3 (tiga) orang ada yang memakai jaket warna merah, ada yang memakai jaket warna hitam, ada yang memakai kaos olahraga warna hijau yang ada kuningnya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya, baru mengetahui setelah diberitahu di Denpom penyebabnya yakni Saksi-2 meminta api rokok pada Saksi-10 La Sugandi Ungalesy tetapi tidak diberi.
9. Bahwa akibat keributan tersebut di Venus karaoke tidak ada barang-barang yang rusak.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ferdi Berjuwanto; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat tanggal lahir : Depok, 26 Mei 1983; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Mandor Jaun II No. 35 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib di Venus karaoke sewaktu Saksi bekerja sebagai karyawan cleaning service Saksi melihat orang yang Saksi tidak dikenal meminjam api kepada Saksi-10 La Sugandi Ungalesy yang sedang membeli minuman dan Saksi-10 mengatakan kalau pinjem korek disana sambil menunjuk kearah kasir.
3. Bahwa kurang lebih 30 menit kemudian sewaktu Saksi berada di tempat locker selesai mengepel lantai lorong menuju room 6, tiba-tiba Saksi melihat Saksi-10 dikejar oleh 4 (empat) orang dan lari kearah room 6 memanggil teman-temannya yang ada di room 6, kemudian dari room 6 tersebut keluar teman-teman Saksi-10 kurang lebih 6 (enam) orang keluar langsung mengejar orang tersebut sampai ke arah lobby. .
4. Bahwa setelah itu Saksi melihat terjadi perkelahian di pintu lobby antara rombongan Saksi-10 dengan 4 orang yang berbadan tegab dan berambut pendek.
5. Bahwa selanjutnya karena perkelahian tidak seimbang Saksi melihat 4 orang berbadan tegab dan berambut cepak berusaha melarikan diri dari tempat kejadian namun salah satu dari mereka tertangkap oleh Saksi-10 dan teman-temannya selanjutnya orang yang tertangkap itu dipukul dan ditendang beramai-ramai oleh Saksi-10 dan teman-temannya dengan cara menggunakan batu, asbak rokok, muka dibenturkan kepalang pengarah jalan, dibanting kearah pot bunga dan dibenturkan ke lantai.
6. Bahwa akibat kejadian Saksi-10 mengalami luka dibagian perut, Saksi melihat pada Saksi-10 mengangkat baju kaosnya pada bagian sebelah kiri dan langsung jatuh di teras Venus karaoke, lalu sebagian teman-teman Saksi-10 mengangkat Saksi-10 ke mobil dan membawa pergi.
7. Bahwa setelah Saksi-10 dibawa pergi sebagian teman-temannya masih memukuli orang yang tertangkap, selanjutnya Saksi melihat petugas Polres Depok datang menggunakan motor dan tidak lama petugas Pom disusul Provost dan petugas patroli Polres Depok datang, selanjutnya petugas POM membawa korban yang dipukuli oleh Saksi-10 dan teman-temannya ke rumah sakit.
8. Bahwa Saksi mengenal korban (Saksi-10) bernama Charles karena dia sering datang ke Venus karaoke.
9. Bahwa kondisi Terdakwa-2 saat itu pingsan dan tidak sadarkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Willian Danthes T; Pangkat/NRP : Bripa/89030703; Jabatan : Ba Unit; Kesatuan : Satuan I/Gegana Brimob Mabes Polri; Tempat tanggal lahir : Matapa, 30 Maret 1989; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Satuan Gegana Kelapa Dua Brimob Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama rekan-rekan kurang lebih 20 (dua puluh) orang berkumpul di Rusunawa Sat I Gegana Brimob Kelapa Dua dalam rangka merayakan kenaikan pangkat dan ada yang mengusulkan untuk pergi karaoke.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan rekan-rekan turun dari asrama dan berangkat ke Venus karaoke menggunakan sepeda motor dan ada juga yang menggunakan mobil, sampai di Venus karaoke sekira pukul 22.00 Wib kemudian Saksi-10 memesan room tepatnya room 6 dan minum bir putih sebanyak 1 Pitcher kemudian Saksi masuk kedalam room 6 bergabung dengan rekan-rekan yang lain.
4. Bahwa kurang lebih 30 menit ketika Saksi dan teman-teman sedang bernyanyi kemudian Saksi-10 masuk dengan mendorong pintu sambil berteriak "Pot, keluar saya sudah basah, saya kena tusuk"
5. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi dan teman-teman langsung keluar dan menghampiri Saksi-10 dan mengejar orang-orang yang tadinya mengejar Saksi-10 sampai di depan lobby, Saksi melihat Saksi-10 dikeroyok oleh orang-orang tersebut kemudian Saksi dan teman-teman membantu Saksi-10 yang sedang dikeroyok sehingga terjadi keributan di depan lobby.
6. Bahwa setelah terjadi keributan didepan lobby teptnya dipintu masuk lobby orang-orang yang tidak dikenal tersebut lari meninggalkan Venus karaoke dan Saksi melihat ada satu orang dari orang-orang yang tidak dikenal tersebut tertinggal didepan Venus karaoke sehingga dipukuli dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut, kemudian Saksi mendengar teriakan Saksi-10 yang mengatakan "Pot, tolong saya antar ke rumah sakit" sambil memegang perutnya yang sudah mengeluarkan darah.
7. Bahwa mendengar teriakan Saksi-10 tersebut Saksi-6 dan Saksi-16 membantu Saksi-10 yang sudah terjatuh lalu mengangkat ke mobil dan membawa ke rumah sakit, setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam Venus karaoke barulah Saksi menyadari bahwa dibagian ibu jari sebelah kanan Saksi mengalami luka robek sehingga Saksi minta Saksi-17 untuk mengantar ke rumah sakit, selanjutnya Saksi dibawa ke klinik (namanya lupa) namun karena peralatannya tidak lengkap Saksi kemudian dibawa ke RS.Tugu Ibu dan di IGD Saksi melihat Saksi-10 sedang dalam posisi tidur.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas dan ciri-ciri orang yang melakukan penusukan terhadap Saksi-10, namun Saksi sempat melihat orang yang menggunakan jaket merah membawa pisau sangkur warna hitam ditangan kanan sedangkan tangan kirinya membawa batu dan dilemparkan pada Saksi-10.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian ibu jari sebelah kanan dan dijahit sebanyak 14 jahitan sedangkan Saksi-10 mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kiri akibat tusukan benda tajam.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian atau penganiayaan tersebut yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya di Venus karaoke tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sahidna Ali ; Pangkat/NRP : Bripta/90060081 ; Jabatan : Ba Unit Den C ; Kesatuan : Satuan I/Gegana Kelapa Dua; Tempat tanggal lahir : Tuheana, 12 Juni 1990; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Sat I Gegana Kelapa Dua Depok Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama rekan-rekan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang mengadakan rapat satu liting membahas masalah kenaikan pangkat selesai sekira pukul 17.45 Wib, selanjutnya sambil main gitar kami meminta Saksi-10 untuk karaoke.
3. Bahwa Saksi minta karaokean sama Saksi-10 karena Saksi-10 yang kenal dengan tempat karaoke Venus dan Saksi-10 menyanggupi dn menyiapkan roomnya.
4. Bahwa sekira pukul 22.10 Wib Saksi bersama Saksi-10 dan Saksi-5 berangkat menggunakan mobil milik Saksi dan tiba di Venus karaoke sekira pukul 22.30 Wib selanjutnya Saksi-10 mengarahkan agar masuk ke room 6, pada saat masuk sudah ada Saksi-8, Saksi-16, Saksi 7, Saksi-17 serta Saksi-5 kemudian semuanya bemyanyi.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib pada saat Saksi dan teman-teman sedang bemyanyi tiba-tiba pintu room 6 di dorong oleh Saksi-10 dengan mengatakan "Pot, keluar dulu liat ini saya sudah basah" dengan mengangkat bajunya dan menunjukkan luka robek di perutnya yang terlihat ususnya.
6. Bahwa pada saat Saksi-10 mendorong pintu room 6 tersebut Saksi duduk didepan pintu langsung keluar melihat Saksi-10 mengejar mengejar orang yang tidak dikenal tersebut menyusul dari belakang diikuti teman-teman yang lain sehingga terjadi perkelahian dengan orang-orang yang tidak dikenal tersebut yang akhirnya diketahui adalah anggota Kostrad.
7. Bahwa Saksi ikut memukul orang tersebut pada saat Saksi dan Saksi-10 sedang memukuli orang yang menggunakan jaket hitam di sofa lobby, tiba-tiba orang yang berjaket merah mengarahkan pisau kearah perut Saksi-10 dan lalu mengarahkan lagi pisaunya kearah perut Saksi sehingga Saksi menghindar dan tidak kena tusukan tersebut.
8. Bahwa setelah itu orang-orang tersebut lari keluar dari lobby Venus karaoke dan ada yang terjatuh dan tertinggal dan kemudian Saksi mengambil kursi bulat di tempat bilyardmengejar dan memukuli satu orang yang tertinggal tersebut, dan pada saat memukul orang tersebut Saksi melihat Saksi-10 duduk di tras depan karaoke sambil memegang perutnya kemudian Saksi kembali masuk ke room 6 mengambil kunci mobil dan membawa Saksi-10 ke rumah sakit Brimob namun karena peralatan tidak lengkap Saksi-10 dibawa ke RS. Tugu Ibu, setelah itu Saksi menghubungi kantor dan diperintahkan kembali ke kantor dan Saksi tidak mengetahui lagi kejadian berikutnya.
9. Bahwa kelompok orang tersebut berjumlah sebanyak 4 orang, dan Saksi tidak bisa mengenali apakah ada para Terdakwa atau tidak.
10. Bahwa orang tersebut ada yang berjaket merah dan ada yang memakai jaket hitam serta ada yang memakai kaos olahraga berwarna hijau.
11. Bahwa Saksi melihat yang membawa senjata tajam tapi tidak tahu namanya dan seingat Saksi yang menggunakan jaket merah karena pada saat itu orang tersebut juga mengarahkan pisaunya ke perut Saksi.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi antar pimpinan sudah ada perdamaian, dari pihak Kostrad ada yang datang ke kantor dan Saksi sudah memaafkan..

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Riyan Wahyu Saputra ; Pangkat/NRP : Bripda/90080058 ; Jabatan : Ba Unit ; Kesatuan : Satuan I/Gegana; Tempat tanggal lahir : Karang Endah, 11 Agustus 1990; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Sat I Gegana Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan teman-teman berangkat ke Venus karaoke untuk merayakan kenaikan pangkat Saksi dan teman-teman satu leting, kemudian Saksi berboncengan dengan Saksi-8 dan Saksi-16 berboncengan dengan Saksi-17 sedangkan Saksi-6 dengan Saksi-10 dan Saksi-5 menggunakan mobil.
3. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman sampai di Venus karaoke langsung masuk ke room 6 dan bergantian bernyanyi, pada saat bernyanyi tersebut Saksi-10 masuk room sambil mengatakan "Pot, tolong saya, saya kena tusuk" sambil mengangkat bajunya memperlihatkan perut sebelah kirinya luka tusuk.
4. Bahwa mendengar dan melihat hal tersebut kemudian Saksi dan teman-temannya keluar dari room 6 mengikuti Saksi-10 menuju lobby mengejar orang-orang yang tadinya mengejar Saksi-10 dan terjadilah keributan di lobby tersebut antara Saksi dan teman-temannya dengan orang-orang yang tidak dikenal yang kemudian diketahui adalah oknum TNI, yang mana pada saat itu Saksi berkelahi dengan salah satu orang tersebut yang kemudian lari/kabur ke arah jalan raya, lalu Saksi kejar sampai ke parkir namun tidak terkejar.
5. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Venus karaoke dan melihat Saksi-10 sudah terkapar di lantai dekat pintu masuk Venus karaoke kemudian Saksi mengangkat Saksi-10 sambil teriak sama Saksi-6 "Ali ambil mobil" kemudian Saksi-6 langsung ke parkir mengambil mobil, kemudian Saksi menyuruh Saksi-8 membuka pintu mobil dan Saksi masukan Saksi-10 ke dalam mobil kemudian Saksi-6 membawa Saksi-10 ke rumah sakit.
6. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-8 berboncengan menyusul Saksi-6 ke RS. Tugu Ibu Cimanggis Depok dan sudah sampai melihat kondisi Saksi-10 telah diperban luka diperutnya, kemudian sekira pukul 01.30 Wib datang teman-teman yang lain dari kantor menengok Saksi-10 di RS Tugu Ibu, selanjutnya Saksi dan teman-teman diperintahkan kembali ke kantor.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat siapa yang melakukan penusukan terhadap Saksi-10 karena posisi Saksi saat itu masih berada di dalam room 6.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Solihin Saputra ; Pangkat/NRP : Bripda/91050056 ; Jabatan : Ba Unit Denzi Sat I Gegana; Kesatuan : Mabes Polri ; Tempat tanggal lahir : Ogan Hilir, 15 Mei 1991; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kesatrian Amjiatta Kelapa Dua Cimanggis Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama teman-teman satu leting kumpul di asrama Gegana kemudian Saksi-10 mengajak untuk karaokean dan Saksi dengan teman-teman menyetujui.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan teman-teman berangkat menuju Venus karaoke yang mana Saksi berboncengan dengan Saksi-7, Saksi-6, Saksi-10 dan Saksi-5 menggunakan mobil sedangkan Saksi-16 dan Saksi-17 berboncengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Venus karaoke sekitar pukul 22.30 Wib Saksi dan teman-teman langsung masuk ke room 6 yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi-10.
4. Bahwa sudah kurang lebih 30 menit Saksi dan teman-teman bernyanyi bergantian tiba-tiba Saksi-10 masuk sambil ngomong "Pot keluar semua, beta kena tusuk" sambil mengangkat bajunya, setelah melihat kondisi Saksi-10 kemudian Saksi-6 langsung mengikuti Saksi-10 keluar selanjutnya Saksi-5, Saksi-16, Saksi-17, Saksi-7 dan Saksi ikut keluar menyusul Saksi-10 dan melihat Saksi-10 dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak dikenal kemudian Saksi keluar mengejar sekelompok orang tersebut.

Hal 13 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak melihat orang yang menusuk Saksi-10 Saksi hanya melihat salah satu dari orang tersebut mengacung-acungkan senjata tajam ke arah massa di depan Venus karaoke dan pada saat itu ada yang memukul Saksi namun Saksi dapat menghindar hingga sandal Saksi terlepas, setelah itu Saksi mencari sandal Saksi dan Saksi melihat Saksi-10 sudah terjatuh di depan Detos dengan keadaan perut sebelah kiri berdarah dan Saksi-20 berkata "Pot beta sudah tidak kuat" mendengar hal tersebut Saksi langsung berteriak "Bawa ke rumah sakit" setelah itu Saksi-7 mengangkat Saksi-10 ke dalam mobil tersebut.

6. Bahwa Saksi dan Saksi-7 mengikuti Saksi-6 dari belakang, dan sesampai di rumah sakit Bayangkara Brimob Saksi menunggu, sekira 5 menit kemudian mobil Saksi-6 keluar dari rumah sakit Bhayangkara Brimob menuju RS. Tugu Ibu, kemudian Saksi dan Saksi-7 mengikuti dari belakang, sesampai di RS. Tugu Ibu melihat Saksi-10 sudah mendapat perawatan kemudian datang senior dan pimpinan lalu memerintahkan Saksi, Saksi-7, Saksi-6, Saksi-16 dan Saksi-17 kembali ke kantor.

7. Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi-10, namun Saksi mengetahui pada saat berada diluar melihat yang memakai jaket merah membawa pisau lipat karena saat itu sempat diacung-acungkan ke arah massa.

8. Bahwa kondisi Saksi-10 sampai saat ini dan masih sakit dan pulang ke Ambon karena di Jakarta tidak ada yang merawat.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangan yang diberikan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan atas persetujuan para Terdakwa dibacakan oleh Oditor Militer di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : Tri Charmandito Wibowo; Pekerjaan : Paranormal; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Agustus 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Sarikaya Raya No. 208 Rt. 06/014 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Karaoke Venus Depok saat Saksi sedang mendengarkan life musik Saksi ditawarkan oleh Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-10) untuk bergabung dengan Saksi-10 tetapi Saksi tidak bersedia, berselang kurang lebih satu jam kemudian Saksi melihat seseorang yang tidak Saksi kenal mengenakan kaos warna merah dan celana jeans saat berdekatan dengan Saksi-10 tiba-tiba langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kin Saksi-10 sehingga Saksi-10 terdorong ke belakang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-10 masuk ke dalam room no 6 memanggil teman-temannya yang sedang berada di room tersebut lalu Saksi melihat 4 (empat) oknum anggota TNI mengejar Saksi-10 sampai ke dalam dan sempat terjadi pemukulan kembali lalu Saksi sempat berteriak "Saya dari anggota PM" sehingga 3 (tiga) dari 4 (empat) orang anggota TNI tersebut melarikan diri sedangkan 1 (satu) rekannya yang memakai baju hitam dipukuli oleh rekan-rekan Saksi-10.
4. Bahwa kemudian rekan-rekan Saksi-10 mengejar oknum anggota TNI yang melarikan diri keluar dari Venus Karaoke sehingga kembali terjadi keributan tetapi karena kalah jumlah maka oknum anggota TNI tersebut melarikan diri meninggalkan tempat dan salah satu rekannya yang masih dipukuli.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota Pospom Depok a.n. Serma Arifin dan Sertu Miftah kemudian Saksi pergi menuju Polres Depok untuk mengantisipasi serangan balik sehingga Saksi mengambil langkah melaporkan lalu pihak Polres Depok menyiapkan personil dan langsung menuju ke Venus Karaoke, setibanya di Venus Karaoke sekira pukul 00.30 WIB Saksi melihat sudah ada Serma Arifin dan Sertu Miftahudin selanjutnya Serma Arifin dan Sertu Miftahudin membawa anggota TNI yang terluka akibat dikeroyok ke rumah sakit Mitra Keluarga Depok untuk mendapatkan perawatan.

Hal 14 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Saksi-10 tetapi setelah melihat rekaman CCTV milik Venus Karaoke Saksi baru tahu yang melakukan penusukan adalah oknum anggota TNI yang mengenakan baju merah dan celana jeans biru serta Saksi tidak tahu penusukan tersebut menggunakan apa karena tidak melihat secara langsung serta Saksi juga tidak tahu alasan oknum anggota TNI tersebut melakukan penusukan ke bagian perut Saksi-10.

7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi lain yang melihat penusukan terhadap Saksi-10 adalah Sdr. Djen Tuankotta (Saksi-14), Sdr. Deni Maulana (Saksi-15), Sdr. Iwan Setiaji (Saksi-19), Sdri. Kendi Widiya Nopitasari (Saksi-12) dan Sdri. Sari Depita (Saksi-11).

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : La Sugandi Ungalesy; Pangkat/NRP: Bripda/90060068; Jabatan : Ba Unit Den B; Kesatuan : Sat I Gegana Kelapa Dua; Tempat tanggal lahir : Ambon, 10 Juni 1990; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Sat I Gegana Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 WIB selesai apel siaga di Sat I Gegana Saksi diajak oleh rekan-rekan Saksi untuk karaokean di Venus rumah bernyanyi di Depok Town Square, selanjutnya sekira pukul 21.10 WIB Saksi berangkat bersama dengan Bripda Sahidna Ali (Saksi-6) serta temannya yang tidak dikenal dan tiba di tempat karaoke Venus Karaoke sekira pukul 21.30 Wib.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memesan room di kasir dan diberikan room no. 6, kemudian teman-teman Saksi dari Satuan I/Gegana datang antara lain Bripda Mursalim (Saksi-16), Bripda Riyan Wahyu Saputra (Saksi-7), Bripda Fardian (Saksi-17), Bripda Solihin Saputra (Saksi-8) dan Bripda Willian Danthes T (Saksi-5), kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang berada di Bartender tiba-tiba datang seorang yang berambut cepak menggunakan jaket wama merah celana pendek selutut menarik leher Saksi lalu memukul Saksi sehingga Saksi lari ke room no. 6 memberitahukan rekan-rekannya dengan mengatakan "Pot keluar dulu lihat ini saya sudah basah" dengan mengangkat baju Saksi dan menunjukkan luka di perut yang sudah berdarah.
4. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut secara spontan rekan-rekan Saksi bersama dengan Saksi langsung keluar mengejar orang yang tidak dikenal tersebut dan terjadi perkelahian, pada saat Saksi dan Saksi-6 sedang memukul orang yang menggunakan jaket warna hitam di sofa loby tiba-tiba ada orang yang berjaket merah mengarahkan pisaunya ke arah perut Saksi dan Saksi-6 sehingga Saksi sempat melihat perutnya.
5. Bahwa Saksi selanjutnya melihat orang yang membuat keributan tersebut lari keluar, Saksi kejar keluar dan saat melihat ada yang tertinggal rekan-rekan Saksi bersama Saksi memukul orang tersebut namun tidak lama kemudian Saksi merasa pusing dan lemas lalu Saksi duduk selanjutnya Saksi-6 mengambil mobil langsung membawa Saksi ke rumah sakit Brimob untuk ditangani namun karena perlengkapannya tidak lengkap maka Saksi dirujuk ke RS Tugu Ibu dan karena dokter tidak ada selanjutnya Saksi dirujuk kembali ke RS Dr. Sukanto lalu Saksi tidak sadar lagi.
6. Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Serda Harlin Pirodi (Saksi-2) dan Serda Kanda Dian Pratama (Saksi-1) melakukan pemukulan atau tidak terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi tetapi yang Saksi lihat orang yang menggunakan jaket merah, jaket hitam dan baju hijau memukul Saksi dan yang menusuk Saksi adalah orang yang menggunakan jaket merah, namun Saksi tidak tahu senjata tajam yang digunakan untuk menusuk jenis apa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan pada saat dimana Saksi-5 ditusuk tetapi Saksi tahu kalau Saksi-5 kena tusuk di bagian tangan kiri setelah pulang dari ruang ICU RS Dr. Sukanto.

Hal 15 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana perkelahian dan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Saksi-19 dan teman-temannya di Venus Karaoke pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Sari Depita; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat tanggal lahir : Bogor, 15 September 1990; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Lio No. 6 Rt. 001 Rw. 008 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib di Venus Karaoke karena saat itu Saksi sedang bekerja sebagai kasir di Venus Karaoke tersebut.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi sedang bekerja di Venus Karaoke sebagai kasir tiba-tiba dikejutkan oleh keributan yang disebabkan oleh seseorang yang mengenakan jaket berwarna merah bersama 3 orang temannya masuk ke dalam Venus Karaoke (Saksi tidak mengetahui saat masuknya) langsung ribut lalu memukul Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-10).
4. Bahwa setelah Saksi-10 dipukul oleh orang yang mengenakan jaket merah Saksi-10 lari masuk kedalam room 6 memanggil teman-temannya yang sedang karaoke dan dikejar oleh orang berjaket merah, namun tidak lama kemudian orang berjaket merah tersebut lari keluar karena balik dikejar oleh Saksi-10 beserta teman-temannya kurang lebih 6 orang.
5. Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian di dekat pintu lobby dan pada saat tersebut Saksi melihat orang berjaket merah menusuk Saksi-10 dengan cara memegang pisau warna putih lalu ditusukkan ke depan kearah perut sebelah kiri Saksi-10 lalu orang berjaket merah beserta teman-temannya lari keluar dari Venus Karaoke dan dikejar oleh teman-teman Saksi-10 dan pada saat tersebut ada salah seorang dari teman orang berjaket merah tertangkap oleh teman-teman Saksi-10 kemudian dipukuli beramai-ramai diluar gedung didepan Venus Karaoke tapi Saksi tidak melihat secara jelas karena Saksi tetap berada di meja kasir.
6. Bahwa Saks tidak mengetahui penyebab kejadian penganiayaan dan perkelahian serta penusukan yang terjadi di Venus Karaoke.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Kendi Widiya Nopitasari; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 Nopember 1993; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Kp. Sawah Rt/Rw. 012/003 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 18.00 Wib Saksi berangkat dari rumah untuk bekerja di Venus Karaoke karena Saksi mendapat giliran ship jaga malam dari jam 18.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi bersama dengan Sdri. Sari Depita (Saksi-11) sedang menjaga kasir lalu datang para Terdakwa bersama dengan Serda Harlin Pirodi (Saksi-2) dan Serda Kanda Dian Pratama (Saksi-1) masuk ke dalam lobby Venus Karaoke.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-10) sedang memesan minum langsung dikeroyok dengan cara dipukuli, karena Saksi-10 kalah selanjutnya Saksi-10 lari ke room 6 memanggil teman-temannya kurang lebih 6 (enam) orang. Setelah memanggil teman-temannya Saksi-10 langsung mengejar para Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 sehingga terjadi perkelahian di lobby Venus

Hal 16 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke antara para Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-1 dengan Saksi-10 bersama teman-temannya kurang lebih 6 (enam) orang.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 membawa sebilah pisau dan ditusukkan ke arah perut Saksi-10 sebelah kiri, saat itu Saksi melihat Saksi-10 setelah tertusuk langsung membuka bajunya, kemudian para Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-1 melarikan diri/kabur, namun salah satu rekan Saksi-2 yaitu Terdakwa II tertinggal sehingga dikeroyok kembali oleh Saksi-10 dan temannya kurang lebih 6 (enam) orang lalu Saksi-10 bersama temannya pergi meninggalkan Venus Karaoke.

5. Bahwa berselang kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota Polisi Militer langsung mengamankan Terdakwa II selanjutnya Venus Karaoke tutup Saksi pulang dan dipanggil ke Madenpom Jaya/2 guna diminta keterangan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan dan perkelahian serta penusukan yang terjadi di Venus Karaoke.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Budi Marselo ; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat tanggal lahir : Depok, 17 Juli 1990; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. GG. H. Atan Rt/Rw. 004/012 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib di Venus Karaoke karena saat itu Saksi sedang bekerja sebagai waitres.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib di Venus Karaoke pengunjung room 27 mau menambah waktu karaoke sehingga Saksi keluar menuju kasir lalu bertemu dengan Sdri. Sari Depita (Saksi-11), tiba-tiba Saksi melihat di meja bar Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-10) dikeroyok oleh Terdakwa II, Serda Harlin Pirodi (Saksi-2) dan Serda Kanda Dian Pratama (Saksi-1) lalu Saksi-2 lari menuju ke dalam room.
4. Bahwa karena ada pengunjung yang mau masuk kedalam Venus karaoke maka Saksi-8 membuka pintu kaca depan namun saat Saksi-13 membuka pintu kaca tiba-tiba dari dalam room keluar pengunjung dengan jumlah 5 (lima) orang langsung menyerang Terdakwa II, Saksi-19 dan Saksi-18 lalu Terdakwa II dipukuli oleh Bripda Sahidna Ali (Saksi-6) dan Saksi-10 di atas kursi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke room 3 untuk memanggil Sdr. Dwijaya Subekti (Saksi-3) manajer yang saat itu sedang mengecek room 3 lalu Saksi berdiri di samping kasir melihat Terdakwa II dikeroyok oleh Bripda William Dahthes T (Saksi-5) dan Bripda Fardian (Saksi-17), selanjutnya Terdakwa II dibawa ke depan dan Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena masuk ke room 27 melayani pengunjung.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Saksi-10 dan tidak melihat secara langsung saat Saksi-2 melakukan penusukan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Djen Tuankotta ; Pekerjaan : Security Venus Detos; Tempat tanggal lahir : Pelauw, 15 Agustus 1980; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Margonda Raya Rt/Rw. 02/08 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi tiba di Venus Karaoke untuk melaksanakan tugas jaga dan pada saat tiba Saksi bertemu dengan Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-10) yang sedang bicara di luar, lalu Saksi menghampiri Saksi-10 dan masuk ke Venus Karaoke kemudian berbincang-bincang di pintu masuk tempat bilyard.
3. Bahwa selanjutnya ada seseorang yang tidak Saksi kenal berambut cepak menggunakan jaket merah meminta api kepada Saksi-10 namun Saksi-10 mengatakan "disini tidak ada korek minta aja disana" lalu Saksi mengatakan kepada Saksi-10 "jangan macam-macam kalo ada korek kasih aja" Saksi-10 mengatakan "emang nggak ada korek" kemudian orang yang berjaket merah tersebut pergi ke sofa menghampiri perempuan yang sedang duduk-duduk meminta api.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.11 Wib pada saat Saksi sedang duduk di Bartender tiba-tiba melihat Saksi-10 ditarik lehernya oleh orang berjaket merah kemudian dipukul oleh temannya yang menggunakan jaket hitam lalu dileraikan oleh Sdr. Tri Charmandito Wibowo (Saksi-9), kemudian Saksi-10 lari masuk room dan dikejar oleh teman-teman orang berjaket merah, selanjutnya Saksi berdiri di depan pintu masuk bilyard.
5. Bahwa tidak lama kemudian teman-teman orang berjaket merah keluar dikejar oleh teman-teman Saksi-10 sehingga terjadi perkelahian di lobby/pintu keluar Venus Karaoke selanjutnya Saksi melihat ada satu teman orang berjaket merah tertinggal saat melarikan diri dan dipukuli oleh Saksi-10 bersama teman-temannya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-10 terjatuh kemudian diangkat teman-temannya lalu dimasukkan ke dalam mobil namun Saksi tidak tahu dibawa kemana, setelah itu teman-teman Saksi-10 melarikan diri meninggalkan teman orang berjaket merah.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Saksi-10 dan tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penusukan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Deni Maulana ; Pekerjaan : Karyawan Maulana; Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 3 Agustus 1993; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Tanjung Barat Rt/Rw. 008/004 Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib karena saat itu Saksi dan Sdr. Samsudin (Saksi-18) sedang bertugas di Venus Karaoke.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi-18 sedang tugas shift malam dari jam 18.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib, saat itu kondisi Venus Karaoke dan biliar sedang ramai pengunjung. Saksi melihat Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-10) sibuk keluar masuk Venus Karaoke namun Saksi tidak tahu pasti jam berapa Saksi-10 datang.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi-10 mendekati Saksi-18 dan memesan minuman Bir sebanyak 4 Pitcher, setelah selesai memesan Bir tiba-tiba datang seorang yang tidak Saksi kenal menggunakan jaket merah.(Serda Harlin Pirodi (Saksi-2) dan rekannya yang menggunakan jaket hitam (Serda Kanda Dian Pratama (Saksi-1) serta Terdakwa II menghampiri Saksi-10 lalu merangkul Saksi-10 dan mengajak keluar namun Saksi-10 berusaha melepaskan rangkulan tersebut lalu dipukul oleh Saksi-1 sehingga Saksi-10 lari kearah room lalu dikejar oleh teman-teman Saksi-2, namun kemudian Saksi lihat Saksi-2 dan teman-temannya lari keluar dikejar oleh Saksi-10 dan teman-temannya sehingga terjadi perkelahian di depan pintu masuk Venus Karaoke.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa II serta Saksi-1 melarikan diri namun Terdakwa II tertinggal sehingga dikeroyok oleh Saksi-10 bersama rekannya sehingga Terdakwa II luka parah. Saat itu

Hal 18 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendengar ada yang berteriak mengatakan "ambil mobil, ambil mobil" namun Saksi tidak tahu siapa yang berteriak tersebut, selanjutnya Saksi melihat mobil sedan warna hitam meninggalkan Venus Karaoke. Kira-kira 30 menit kemudian Saksi melihat sudah banyak polisi yang datang kemudian menanyakan kronologis kejadian kemudian tidak lama datang Polisi Militer. Setelah itu Saksi kembali ke Bar sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Saksi-10 namun setelah melihat rekaman CCTV baru mengetahui bahwa yang melakukan penusukan adalah Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Mursalim ; Pangkat/NRP : Bripda/89070585 ; Jabatan : Ba Unit ; Kesatuan : Satuan I/Gegana Brimob Mabes Polri; Tempat tanggal lahir : Makassar, 19 Juli 1989; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Satuan Gegana Kelapa Dua Brimob Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib karena saat itu Saksi sedang berada di Venus Karaoke, namun Saksi tidak tahu penyebab kejadian tersebut.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama satu leting dari Sat I Gegana Brimob kumpul di belakang Rusunawa Sat I Gegana Brimob, kemudian ada yang mengajak untuk karaoke karena Saksi dengan yang lain tidak mempunyai uang sehingga saat Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-10) yang mengajak Saksi jawab "Ya boleh itu" lalu Saksi pergi mandi.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya berangkat menuju ke Venus Karaoke dan setibanya di Venus Karaoke sekira pukul 22.30 Wib Saksi ditunjukkan oleh Saksi-10 room 6 selanjutnya Saksi bersama dengan Bripda Solihin Saputra (Saksi-6) masuk lebih dulu diikuti oleh Bripda Riyan Wahyu Saputra (Saksi-7) dan Bripda Fardian (Saksi-4), setelah masuk Saksi bersama yang lain menunggu sebentar kemudian mulai menyanyi dan tidak lama kemudian datang Bripda Sahidna Ali (Saksi-6) dengan Bripda William Danthes T (Saksi-5).
5. Bahwa berselang kurang lebih 20 menit kemudian tiba-tiba Saksi-10 masuk ke room 6 dengan mendorong pintu sambil berkata "Pot keluar semua saya sudah basah, saya kena tusuk", lalu pintu ditutup kembali lalu Saksi-6 "yang berada di dekat pintu langsung berdiri dan keluar ruangan diikuti oleh Saksi-5, kemudian terjadi perkelahian antara Saksi-10 dengan orang yang tidak Saksi kenal diikuti dengan Saksi-6 dan Saksi-5 serta Saksi dengan yang lain berturut-turut keluar mengejar orang yang tidak dikenal tersebut.
6. Bahwa selanjutnya Saksi keluar lobby mencari Saksi-10 tetapi karena saat itu Serda Harlin Pirodi (Saksi-2) dengan teman-temannya mengacungkan pisau maka Saksi menunggu dan pada saat Saksi-10 sudah akan terjatuh Saksi menghampiri Saksi-10 yang jatuh terlentang memegang perutnya sambil berkata "Saya sudah tidak kuat lagi," lalu Saksi-6 mengambil mobil di parkir lalu Saksi-8 membuka pintu mobil selanjutnya Saksi dan Saksi-7 mengangkat Saksi-10 ke dalam mobil lalu Saksi-6 dan Saksi membawa Saksi-10 menuju ke RS. Bhayangkara Brimob.
7. Bahwa setibanya di RS. Bhayangkara selanjutnya Saksi dan Saksi-6 langsung membawa Saksi-10 ke ruang IGD lalu Saksi menghubungi Brigadir Ridwan melalui Hp dan memberitahukan kejadian yang menimpa Saksi-10 karena pada saat itu dokter bedahnya tidak ada maka Saksi-10 hanya diperban dan disaramkan untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat sehingga Saksi dan Saksi-6 langsung membawa Saksi-10 ke RS. Tugu Ibu, setibanya di RS. Tugu Ibu dan setelah Saksi-10 dimasukkan ke ruang IGD lalu dari pihak Sat I Gegana banyak yang datang sehingga Saksi diminta kembali ke kesatuan maka Saksi tidak tahu lagi kondisi Saksi-10.

Hal 19 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-10 ditusuk dengan menggunakan pisau lipat warna putih dengan gagang warna kuning dan yang membawa pisau tersebut adalah orang yang mengenakan celana pendek lalu di sebelah orang tersebut ada orang yang membawa pisau lipat warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Fardian ; Pangkat/NRP : Bripda/90010176 ; Jabatan : Ba Unit Den C; Kesatuan : Satuan I/Gegana Mabes Polri ; Tempat tanggal lahir : Wani Sulteng, 7 Januari 1990; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Sat I Gegana Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan Bripda Mursalim (Saksi-16) berangkat dari asrama menuju ke Venus Karaoke dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi sampai di Venus Karaoke dan langsung masuk ke room 6 bersama Saksi-16, Bripda Riyan Wahyu Saputra (Saksi-7), Bripda William Danthes T (Saksi-5) dan Bripda Sahidna Ali (Saksi-6) dengan diantar Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-10).
3. Bahwa kemudian Saksi mulai berkaraoke tetapi pada saat baru menyanyikan 2 (dua) lagu tiba-tiba Saksi-10 mendorong pintu room 6 sehingga pintu terbuka lalu Saksi-10 mengangkat bajunya sambil menunjukkan kalau Saksi-10 mengalami luka tusuk dan berkata "Pot saya sudah basah, tolong bantu saya," kemudian secara spontan Saksi dengan yang lain lari keluar dari room 6 menuju ke lobby selanjutnya Saksi melihat sudah terjadi perkelahian di lobby antara rekan Saksi dengan rombongan orang yang menyerang yang Saksi tidak tahu jumlahnya berapa orang.
4. Bahwa selanjutnya Saksi ikut membantu rekan-rekan dalam perkelahian tersebut dan setelah beberapa saat terjadi perkelahian di pintu lobby akhirnya rombongan orang yang menyerang kabur meninggalkan tempat kejadian namun ada salah satu dari rombongan tersebut yang jatuh di halaman luar Venus Karaoke sehingga ketinggalan lalu Saksi melihat Saksi-10 tergeletak di teras Depok Town Square lalu teman-teman Saksi mengevakuasi Saksi-10 dengan mengangkat Saksi-10 ke dalam mobil.
5. Bahwa kemudian Saksi pergi ke parkir untuk mengambil sepeda motor dan pada saat Saksi sudah keluar dari parkir sebelum membonceng ke motor Saksi-5 menunjukkan kepada Saksi ibu jari tangan kirinya luka robek dan berdarah lalu Saksi membawa Saksi-5 ke RS. Tumbuh Kembang di Jl. Raya Bogor kemudian dokter yang menangani mengatakan bahwa Saksi-5 harus dirujuk ke RS. Sentra Medika Depok karena Saksi pikir terlalu jauh maka Saksi-5 dibawa ke RS. Tugu Ibu di Jl. Raya Depok.
6. Bahwa setibanya di UGD RS. Tugu Ibu selanjutnya Saksi melihat Saksi-10 sudah berada di sana dan sedang ditangani lukanya oleh dokter lalu Saksi membawa Saksi-5 ke UGD untuk mendapat perawatan dokter kemudian Saksi mengambil KTA Saksi-5 untuk didaftarkan ke bagian penerima pasien lalu Kasub dan dan senior-senior dari Saksi datang ke RS. Tugu Ibu lalu Saksi diperintahkan untuk kembali ke asrama.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara oknum TNI tersebut melakukan penusukan terhadap Saksi-10 serta menggunakan apa, namun Saksi tahu setelah kejadian bahwa Saksi-10 mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dan Saksi tidak tahu bagaimana caranya oknum anggota tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 dan menggunakan apa.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : Samsudin; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat, tanggal lahir : Bojong Gede, 5 Desember 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Gedong Rt. 003 Rw. 024 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Bogor Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 20 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan dan atau perkelahian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib di Venus Karaoke karena pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi bersama dengan Sdr. Deni Iskandar sedang kerja shift malam dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib, pada saat itu kondisi Venus Karaoke dan Bilyard sedang ramai pengunjung, kemudian Saksi melihat Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-10) sibuk keluar masuk Venus Karaoke, namun Saksi tidak tahu jam berapa Saksi-10 datang.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi didekati oleh Saksi-10 lalu Saksi-10 memesan bir sebanyak 4 (empat) pitcher (1 pitcher 5 botol bir putih merk Bali Hai) dan setelah selesai memesan bir tiba-tiba datang seseorang yang tidak Saksi kenal mengenakan jaket warna merah celana pendek yaitu Serda Harlin Pirodi (Saksi-2) bersama dengan Serda Kanda Dian Pratama (Saksi-1), Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I menghampiri Saksi-10, tiba-tiba merangkul Saksi-10 lalu mengajak keluar namun Saksi-10 berusaha melepaskan rangkulan tersebut sehingga dipukul oleh Saksi-1 lalu Saksi-10 berlari ke arah room dan dikejar oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-1 lalu Saksi mendengar keributan dan melihat Saksi-2 keluar diikuti oleh para Terdakwa dan Saksi-1 dikejar dari belakang oleh Saksi-10 hingga sampai di depan pintu masuk Venus terjadi perkelahian lalu teman-teman Saksi-10 bertambah banyak ikut membantu Saksi-10.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat salah satu rekan dari Saksi-2 tertinggal sehingga dikeroyok rekan-rekan dari Saksi-10 kurang lebih 8 (delapan) orang lalu Saksi sudah tidak berani melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak mengatakan "Ambil mobil, ambil mobil" namun Saksi tidak tahu siapa yang berteriak lalu Saksi melihat mobil sedan warna hitam meninggalkan Venus Karaoke.
6. Bahwa berselang kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi melihat sudah banyak anggota Polisi yang datang ke Venus Karaoke dan menanyakan kronologis kejadian, saat itu Saksi melihat Terdakwa II duduk di teras Mall Detos dalam keadaan luka parah dan dijaga oleh Polisi, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Militer lalu Saksi kembali ke Bar sehingga tidak tahu kejadian selanjutnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat dengan cara bagaimana orang yang mengenakan jaket merah dan celana pendek melakukan penusukan terhadap Saksi-10.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap : Iwan Setiaji; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 24 September 1986; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Link Bojong Rt/Rw, 03/19 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat .

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan dan atau perkelahian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib di Venus Karaoke yang diduga pelakunya oknum anggota TNI tetapi Saksi tidak kenal dengan oknum anggota TNI tersebut serta jumlahnya kurang lebih sekitar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Bripda La Sugandi Ungalesy (Saksi-10).
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-10 datang ke Venus Karaoke selanjutnya memesan room kepada kasir, saat itu kasir memberikan room nomor 6, sekira jam 21.30 Wib datang rekan-rekan Saksi-10 yang berbadan tegap dan berambut cepak jumlahnya kurang lebih sekitar 6 (enam) orang masuk ke room 6 lalu Saksi-10 memesan kepada Saksi satu pitcher minuman beralkohol (5 botol bir putih merk Bali Hai) lalu minuman tersebut diantar oleh Saksi ke dalam room 6.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15. Wib, Saksi-10 kembali memesan 4 (empat) pitcher minuman beralkohol merk Bali Hai tetapi karena pitcher-nya tidak ada maka Saksi terlambat untuk mengantarkan 4 (empat) pitcher minuman tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 Wib pada saat Saksi-10 sedang berada di Bar

Hal 21 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pesanan minumannya tiba-tiba datang 2 (dua) orang berbadan tegap dan berambut cepak masuk ke dalam Venus Karaoke lalu orang yang memakai jaket merah merangkul Saksi-10 lalu menarik Saksi-10 keluar dari bar menuju ke arah pintu masuk hingga terjadi keributan antara Saksi-10 dengan orang yang memakai baju hitam.

5. Bahwa kemudian Saksi-10 lari menuju room 6 dan dikejar oleh kedua orang tersebut namun karena di room 6 rekan-rekan Saksi-10 jumlahnya 6 (enam) orang maka kedua orang tersebut lari kembali ke arah depan pintu masuk Venus Karaoke dan dikejar oleh teman-teman Saksi-10, selanjutnya terjadi keributan kembali di depan pintu masuk Venus Karaoke antara Saksi-10 bersama teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang dengan 2 (dua) orang yang memakai jaket merah dan baju hitam.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat orang yang memakai baju hitam terjatuh akibat dikeroyok oleh teman-teman Saksi-2 lalu orang yang memakai jaket merah membantu temannya yang memakai baju hitam dengan cara menusukkan senjata tajam jenis sangkur ke perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-2 mundur sambil membuka kaosnya melihat lukanya dan pada saat itu Saksi melihat perut Saksi-2 mengeluarkan darah akibat luka tusuk lalu berjalan gontai/sempoyongan keluar dari Venus Karaoke.

7. Bahwa kemudian Saksi-10 dibawa oleh teman-temannya dengan menggunakan mobil sedan ke rumah sakit dan bersamaan dengan kejadian tersebut orang yang melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi-2 melarikan diri namun ada salah satu yang mengenakan baju hitam yaitu Terdakwa II tertangkap oleh teman-teman Saksi-10 lalu dikeroyok serta dipukuli secara beramai-ramai dengan menggunakan batu dan asbak rokok stainless serta ditendang pada bagian kepala dan mukanya dibenturkan ke kaca pintu masuk Detos lalu Terdakwa II diletakkan di pintu masuk Detos dekat ATM lalu Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : Monica Wulandari; Pekerjaan : Mahasiswi; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Agustus 1990; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Suka Maju Baru Rt. 02 Rw. 07 Kel. Suka Maju Baru Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan dan atau perkelahian di Venus Karaoke pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 pukul 23.30 Wib karena saat itu Saksi berada di rumah setelah pulang dari Venus Karaoke diantar oleh Serda Agus.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 17.50 Wib, Saksi dihubungi oleh Sdri. Umi Homsah Zulftri (Saksi-21) untuk merayakan ulang tahunnya di Venus Karaoke lalu dijawab Saksi "Bisa", kemudian Saksi menghubungi Serda Harlin Pirodi (Saksi-2) untuk mengajaknya ke tempat karaoke tersebut, lalu Saksi dijemput oleh Saksi-2 dengan membawa 1 (satu) orang temannya yang Saksi tidak kenal (bernama Serda Agus), kemudian Saksi menuju tempat Venus Karaoke.
4. Bahwa setibanya di Venus Karaoke sekira pukul 19.30 Wib selanjutnya Saksi memarkirkan mobil dan menunggu Saksi-21 di lobby lalu sekira pukul 19.50 Saksi-21 datang bersama dengan Sdri. Carine kemudian Saksi-21 memesan room karaoke dan masuk bersama-sama ke dalam room dan setelah di dalam room Saksi ngobrol-ngobrol sambil bernyanyi kemudian Saksi-21 memesan makanan dan minuman ringan seperti nasi goreng, kentang goreng, roti bakar, empat air mineral dan satu sprite.
5. Bahwa setelah dua jam merayakan ulang tahun Saksi-21 selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib Saksi-21 dosing room (selesai karaoke) dan keluar room lalu Saksi-21 membayar bon makan dan minuman di kasir, saat menunggu Saksi-21 membayar bon, Saksi bersama dengan Serda Agus dan Sdri. Carine menunggu di sebelahnya sedangkan Saksi-2 meminjam korek api kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal berada tidak jauh dari tempat kasir dan entah mengapa laki-laki tersebut tidak memberi kemudian Saksi-2 meninggalkan orang tersebut dan meminjam korek api kepada seorang perempuan yang duduk di sofa lobby lalu Saksi bersama dengan Saksi-2, Serda Agus dan Sdri. Carine menuju tempat parkir motor untuk pulang lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi-20 diantar pulang oleh Serda Agus, sedangkan Saksi-21 diantar oleh Saksi-2 dan Sdri. Carine dijemput oleh temannya.

Hal 22 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 membawa senjata tajam jenis sangkur/pisau AK 47 warna silver.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21 :

Nama lengkap : Umi Homsah Zulfitri; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat, tanggal lahir : Lampung, 18 Oktober 1988; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Dalang Rt/Rw. 011/005 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 I serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-21 mengirim BBM (Black Berry Messenger) ke Sdri. Karina mengajak untuk karaoke di Venus Karaoke selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi menghubungi Sdri. Monica Wulandari (Saksi-20) mengajak untuk karaokean di Venus Karaoke dan sepakat bertemu di tempat tersebut lalu sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Sdri. Karina berangkat dari tempat kost.
3. Bahwa setibanya di Venus Karaoke sekira pukul 20.00 Wib, Saksi melihat Saksi-20 dengan 2 (dua) orang temannya yang diketahui bernama Serda Agus dan Serda Harlin Pirodi (Saksi-2) sudah berada di dalam Venus Karaoke lalu Saksi dan Sdri. Karina memesan room lalu Saksi bersama dengan Sdri. Karina, Saksi-20, Serda Agus dan Saksi-2 menuju room 29 yang sudah dipesan dan pada saat pertemuan tersebut Saksi baru mengenal Serda Agus dan Saksi-2.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdri. Karina, Saksi-20, Serda Agus serta Saksi-2 bemyanyi-nyanyi kemudian memesan makanan dan minuman seperti nasi goreng, kentang goreng, sosis goreng, rati bakar, 4 (empat) botol air mineral dan 1 (satu) botol Sprite lalu berfoto-foto dan sekira pukul 22.00 Wib keluar dari room 29 Venus Karaoke, selanjutnya Saksi dan Sdri. Karina menuju kasir untuk menyelesaikan administrasi, sedangkan Saksi-2 dan Serda Agus serta Saksi-20 menunggu di dekat pintu keluar/masuk, setelah menyelesaikan administrasi selanjutnya Saksi pulang dengan diantar oleh Saksi-2 dan Saksi-20 diantar oleh Serda Agus, sedangkan Sdri. Karina dijemput temannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib di Venus Karaoke karena Saksi-21 sudah pulang sekira pukul 22.00 Wib.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : RICE ANTRO FONI
Pangkat/NRP : Serda/21100001770688
Jabatan : Baju Jamer
Kesatuan : Denhub Divif I Kostrad
Tempat tanggal lahir : Pasaman, 30 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denhub Divif I Kostrad Rt. 002 Rw. 006 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan selama 4 bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif 1 Kostrad, kemudian dipindahkan di Denhub Divif 1 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21100001770688.

Hal 23 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 ketika berada di asrama Denhub Divif 1 Kostrad beristirahat bersama dengan Terdakwa-1 I karena habis membantu Serda Heri Sugiono pindahan rumah, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan mengatakan "Ce, dimana" lalu Terdakwa mengatakan "di Denhub" kemudian Saksi-1 mengatakan "Si Harlin pinjam korek dimaki-maki sama orang Ambon di Detos" dan menyuruh Terdakwa merapat ke tempat kost Saksi-1 dan Terdakwa menjawab "iya tunggu saja"
3. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 I yang pada waktu itu juga mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 segera ganti baju kemudian menuju tempat kost Saksi-1 di Cilodong Depok dekat Post Ma Divif 1 Kostrad, setelah itu berangkat ke Detos bersama-sama memakai sepeda motor, Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa-1 I menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Saksi-1 menggunakan Yamaha Vixion.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa. Terdakwa-1 I dan Saksi-1 sampai didepan Venus karaoke tepatnya di jalur parkir dipinggir Jalan Margonda Raya dibawah jembatan Penyeberangan bertemu dengan Saksi-2, setelah bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 naik keatas dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengikuti dari belakang kurang lebih 10 meter sedangkan Terdakwa-1 I Saksi sempat tidak melihat.
5. Bahwa pada saat masuk pintu melihat Saksi-2 bersama Saksi-1 menghampiri orang yang memakai baju putih lalu Saksi-2 merangkul orang tersebut untuk diajak keluar namun orang tersebut tidak mau sambil meronta berusaha melepaskan rangkulan Saksi-2, kemudian Saksi-1 memukul orang tersebut (Saksi-10) ke arah muka sehingga orang tersebut terdorong ke belakang.
6. Bahwa kemudian Saksi-10 lari masuk ke dalam ruang karaoke lalu Saksi-2 dan Saksi-1 mengejar namun sewaktu Saksi-10 keluar dari ruang karaoke tersebut bersama teman-temannya kurang lebih 6 (enam) orang kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mundur mereka balik mengejar keluar dan langsung terjadi perkelahian dan ada yang mendekati Terdakwa langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa balas saling memukul.
7. Bahwa selanjutnya karena massa anggota Brimob bertambah banyak Saksi-2 berteriak "kabur" sehingga Terdakwa langsung mengikuti Saksi-2 menuju ke parkir motor, namun sampai di parkir motor Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa-2 sehingga Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 menuju kearah Kepala Dua, sampai di lampu merah berhenti karena tidak melihat Terdakwa-2.
8. Bahwa pada saat berhenti di lampu merah Saksi-1 menelpon Terdakwa-2 namun awalnya tidak diangkat, kemudian telpon yang kedua diangkat oleh orang yang tidak dikenal nmengaku dari Polisi Militer (Saksi-9) sehingga oleh Saksi-1 telepon langsung ditutup selanjutnya Saksi-1 menelpon Saksi-2 lalu menyusul Saksi-2 di jalan arah Hankam kemudian langsung kembali ke Cilodong.
9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang terlibat dalam perkelahian tersebut adalah Terdakwa sendiri, Saksi-1 dan Saksi-2 sedangkan Terdakwa-2 pada waktu itu masih dibelakang dan Saksi tidak melihat.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada yang membawa senjata tajam, Terdakwa mengetahui Saksi-2 membawa sangkur AK 47 setelah sampai di asrama.

Terdakwa-2 :

Nama	:	KHOLIL AZIS
Pangkat/NRP	:	Serda/21100024620289
Jabatan	:	Baju Tata Suara
Kesatuan	:	Denhub Divif I Kostrad
Tempat tanggal Lahir	:	Palembang, 18 Pebruari 1989
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Divif I Kostrad Cilodong Depok Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya selama 5 bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya selama 4 bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif i Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21100024620289.

Hal 24 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang beristirahat dengan Terdakwa-1 di asrama Denhub Divif 1 Kostrad selesai membantu pindahan rumah teman satu leting Serda Heri Sugianto mendengar Terdakwa-1 dihubungi oleh Saksi-1 namun tidak mengetahui dengan jelas apa yang dibicarakan, kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa dengan berkata "Lil Harlin mau dikeroyok orang Ambon di Detos, yuk kita lihat", kemudian Terdakwa mengatakan "ayuk" setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-1 segera ganti baju lalu menuju kost Saksi-1 di Cilodong Depok dekat Post Madivif 1 Kostrad
3. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 berangkat dari rumah dinas sekira pukul 22.30 Wib menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa-1 dan samapai di kost Saksi-1 sekira pukul 23.00 Wib selanjutnya bersama-sama berangkat ke Detos, Saksi-1 menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan sampai di depan Venus karaoke Detos sekira pukul 23.30 Wib.
4. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dibawah jembatan penyeberangan setelah itu berkumpul dengan Saksi-2, Saksi-1 lalu naik masuk ke Venus karaoke diikuti oleh Terdakwa-1 dibelakangnya sedangkan Terdakwa menyusuk masuk setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa-1, Saksi-2 dan Saksi-1 masuk, namun pada saat Terdakwa menyusul sebelum masuk pintu melihat Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa-1 lari keluar dari Venus karaoke dikejar oleh beberapa orang Ambon sehingga terjadi perkelahian di depan lobby Venus karaoke.
5. Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut Terdakwa terkena pukulan salah satu dari orang Ambon tersebut dari arah belakangsehingga Terdakwa mundur ke belakang dan sampai didepan pintu masuk Terdakwa terjatuh langsung dikeroyok orang Ambon tersebut kurang lebih sebanyak 7 orang hingga Terdakwa pingsan sampai tidak sadarkan diri dan sadar Terdakwa sudah berada di RSPAD Gatot Subroto.
6. Bahwa Terdakwa tidak sempat ikut dalam perkelahian tersebut karena setelah terkena pukulan langsung pingsan dan akibat pengeroyokan tersebut Saksi dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari.
7. Bahwa Terdakwa mengalami luka robek dibagian kening sebelah kiri dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan dan luka robek di kepala bagian samping kiri dan dijahit 7 (tujuh) jahitan.
8. Bahwa Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi-2 membawa Sangkur AK 47 dan Terdakwa baru mengetahui Saksi-2 menusuk anggota Brimob setelah sadar dari pingsan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Timur Nomor R/33/VER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy TK. I tanggal 19 Oktober 2013 atas nama William Danthes Tahapary yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Andre.
- b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Timur Nomor R/34/VER IGD/X/2013/Rumkit Bhy TK I tanggal 19 Oktober 2013 atas nama Lasugandi Ungalesy yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Andre.
- c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Jakarta Nomor VER/22/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Tn. Harlin Parodi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Zainal, Kapten Ckm 11030000790273.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti akibat dari perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai

Hal 25 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Divif I Kostrad, kemudian dipindahkan ke Denhub Divif I Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21100001770688.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif I Kostrad, kemudian dipindahkan ke Denhub Divif I Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21100024620289.

3. Bahwa benar para Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib ditelepon oleh Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-2 dimaki-maki oleh orang Ambon di Venus karaoke dikarenakan Saksi-2 meminjam korek api, mendengar hal tersebut para Terdakwa menyanggapi untuk pergi ke Venus karaoke tempat Saksi-2 menunggu.

4. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedangkan Saksi-2 mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju Detos, sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dibawah jembatan penyeberangan Jl. Margonda Raya kemudian Saksi-2 mengatakan "Bro, kita amankan orang Ambon itu, setelah itu kita pulang" lalu Saksi-2 dengan Saksi-1 masuk ke Venus karaoke diikuti oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mencari Saksi-10.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 bertemu dengan Saksi-10 kemudian Saksi-2 merangkul leher Saksi-10 ditarik keluar sambil berkata "Mas maksudnya apa tadi maki-maki" namun Saksi-10 meronta dan bicara tidak jelas, sehingga Saksi-1 memukul bagian pipi sebelah kanan Saksi-10 menggunakan tangan kiri sehingga Saksi-10 terdorong kebelakang sehingga terjadi keributan dan dileraikan oleh pengunjung lain yaitu Saksi-9, lalu Saksi-10 lari ke dalam room karaoke dan dikejar oleh Saksi-2 dan Saksi-1.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 berteriak memanggil teman-temannya yang sedang berada didalam room 6 yaitu Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-16 dan Saksi-17 namun tidak sampai masuk ke ruang karaoke keluar lagi karena sudah banyak rekan-rekan Saksi-10 kurang lebih 6 orang keluar dari ruang karaoke balik mengejar dan terjadi perkelahian antara Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa-1 kemudian datang Terdakwa-2 menyusul lalu dipukuli oleh Saksi-10 dan teman-temannya didepan lobby.

7. Bahwa benar setelah Saksi-2 melihat Terdakwa-2 dalam posisi terpojok dan dipukuli oleh Saksi-10, Saksi-5 dan Saksi-17 sehingga Saksi-2 langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Sangkur AK 47 yang Saksi-2 simpan di kantong celana sebelah kiri dan langsung menusukkan kearah Saksi-10 mengenai bagian perut sebelah kiri dan berikutnya Saksi-5 mengenai punggung ibu jari sebelah kanan, kemudian Saksi-2 berteriak "mundur" sambil berlari bersama Saksi-1 dan Terdakwa-1 menuju parkir selanjutnya Saksi-2 menggunakan sepeda motor sendiri menuju kearah Cijantung menuju Kalisari dan berhenti di Klinik 24 jam mencari kamar mandi/toilet untuk mengobati luka sobek dibagian paha bawah samping sebelah kanan menggunakan betadine dan perban, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa-1 berboncengan kearah jalan Hankam dan Terdakwa-2 tertinggal sehingga dikeroyok oleh Saksi-10 bersama-sama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-16, Saksi-17 hingga Terdakwa-2 mengalami pingsan tidak sadarkan diri.

8. Bahwa benar sesampainya di Cijantung Saksi-1 menghubungi Terdakwa-2 tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-1 mengulangi lagi memakai HP Terdakwa-1 dan diangkat oleh Saksi-9 yang mengaku anggota Polisi Militer sehingga Saksi-1 langsung mematikan telepon, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa-1 menyusul Saksi-2 dan setelah bertemu kembali ke Cilodong.

9. Bahwa benar Saksi-2 membawa Sangku AK 47 tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan perlengkapan Saksi-2 sehari-hari, serta Saksi-2 mengetahui membawa sangkur atau senjata tajam ke tempat hiburan / karaoke dilarang Undang-Undang.

10. Bahwa benar Saksi-6 menrangkan bahwa pada saat terjadi keributan melihat Saksi-10 duduk diteras depan Venus karaoke sambil sambil memegang perutnya sambil berkata "Pot saya sudah tidak tahan" kemudian Saksi-6 kembali lagi ke room 6 mengambil kunci mobil dan membawa Saksi-10 ke rumah sakit Bhayangkara Brimob, namun karena peralatan tidak lengkap kemudian dirujuk ke R. Tugu Ibu Cimanggis Depok dan karena dokter tidak ada lalu dirujuk ke RS. Dr. Sukanto untuk mendapatkan perawatan.

11. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan setelah Saksi-10 dibawah oleh Saksi-6 ke rumah sakit, sebagian teman-temannya masih memukuli Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-3 melihat petugas Polres Depok datang

Hal 26 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor menanyakan kronologis kejadian, selanjutnya datang Pospom Depok mengamankan Terdakwa-2 lalu dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Depok untuk mendapatkan perawatan.

12. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Revertum nomor R/34A/ER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 19 Oktober 2013 a.n. La Sugandi Ungalesy yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Andre menerangkan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada perut kiri bawah tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter diatas taju tulang usus depan kiri terdapat luka yang sudah dibalut kasa putih seluas enam belas sentimeter kali enam belas sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka yang telah dilakukan perawatan pada daerah perut, dan berdasarkan Visum Et Revertum nomor R/33A/ER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 19 Oktober 2013 a.n. William Danthes Tahapary yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Andre menerangkan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada punggung ibu jari tangan kanan ruas pangkal terdapat luka tertutup balutan berwarna putih berukuran lima kali lima sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka yang sudah dirawat pada ibu jari tangan kanan.

13. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum nomor VER/22/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 a.n. Harlin Pirodi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. dr. Zainal, Kapten Ckm NRP 11030000790273 menerangkan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek diameter tiga kali tiga sentimeter dan nyeri di bagian luka dengan kesimpulan ditemukan luka robek dipaha kiri belakang akibat benda tajam (sangkur) dan menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan/kegiatan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah membuktikan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kombinasi kumulatif alternatif sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri tentang pembuktian perbuatan para Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan membuktikan sendiri yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
- Unsur ketiga : Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Atau Alternatif Kedua

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain"
- Unsur Keempat : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dalam alternatif kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain"
- Unsur Keempat : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Hal 27 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif I Kostrad, kemudian dipindahkan ke Denhub Divif I Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21100001770688.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif I Kostrad, kemudian dipindahkan ke Denhub Divif I Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21100024620289.
3. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "dengan sengaja", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) idak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib ditelepon oleh Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-2 dimaki-maki oleh orang Ambon di Venus karaoke dikarenakan Saksi-2 meminjam korek api, mendengar hal tersebut para Terdakwa menyanggapi untuk pergi ke Venus karaoke tempat Saksi-2 menunggu.

Hal 28 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedangkan Saksi-2 mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju Detos, sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dibawah jembatan penyeberangan Jl. Margonda Raya kemudian kemudian Saksi-2 mengatakan "Bro, kita amankan orang Ambon itu, setelah itu kita pulang" lalu Saksi-2 dengan Saksi-1 masuk ke Venus karaoke diikuti oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mencari Saksi-10.
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 bertemu dengan Saksi-10 kemudian Saksi-2 merangkul leher Saksi-10 ditarik keluar sambil berkata "Mas maksudnya apa tadi maki-maki" namun Saksi-10 meronta dan bicara tidak jelas, sehingga Saksi-1 memukul bagian pipi sebelah kanan Saksi-10 menggunakan tangan kiri sehingga Saksi-10 terdorong kebelakang sehingga terjadi keributan dan dileraikan oleh pengunjung lain yaitu Saksi-9, lalu Saksi-10 lari ke dalam room karaoke dan dikejar oleh Saksi-2 dan Saksi-1.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 berteriak memanggil teman-temannya yang sedang berada didalam room 6 yaitu Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7. Saksi-8, Saksi-16 dan Saksi-17 namun tidak sampai masuk ke ruang karaoke keluar lagi karena sudah banyak rekan-rekan Saksi-10 kurang lebih 6 orang keluar dari ruang karaoke balik mengejar dan terjadi perkelahian antara Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa-1 kemudian datang Terdakwa-2 menyusul lalu dipukuli oleh Saksi-10 dan teman-temannya didepan lobby.
5. Bahwa benar setelah Saksi-2 melihat Terdakwa-2 dalam posisi terpojok dan dipukuli oleh Saksi-10, Saksi-5 dan Saksi-17 sehingga Saksi-2 langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Sangkur AK 47 yang Saksi-2 simpan di kantong celana sebelah kiri dan langsung menusukkan kearah Saksi-10 mengenai bagian perut sebelah kiri dan berikutnya Saksi-5 mengenai punggung ibu jari sebelah kanan, kemudian Saksi-2 berteriak "mundur" sambil berlari bersama Saksi-1 dan Terdakwa-1 menuju parkir selanjutnya Saksi-2 menggunakan sepeda motor sendiri menuju kearah Cijantung menuju Kalisari dan berhenti di Klinik 24 jam mencari kamar mandi/toilet untuk mengobati luka sobek dibagian paha bawah samping sebelah kanan menggunakan betadine dan perban, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa-1 berboncengan kearah jalan Hankam dan Terdakwa-2 tertinggal sehingga dikeroyok oleh Saksi-10 bersama-sama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-16, Saksi-17 hingga Terdakwa-2 mengalami pingsan tidak sadarkan diri.
6. Bahwa benar sesampainya di Cijantung Saksi-1 menghubungi Terdakwa-2 tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-1 mengulangi lagi memakai HP Terdakwa-1 dan diangkat oleh Saksi-9 yang mengaku anggota Polisi Militer sehingga Saksi-1 langsung mematikan telepon, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa-1 menyusul Saksi-2 dan setelah bertemu kembali ke Cilodong.
7. Bahwa benar Saksi-2 membawa Sangkur AK 47 tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan perlengkapan Saksi-2 sehari-hari, serta Saksi-2 mengetahui membawa sangkur atau senjata tajam ke tempat hiburan / karaoke dilarang Undang-Undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang menyebabkan orang lain luka-luka berat" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "luka berat" di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yakni:
 - a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
 - c. Kehilangan salah satu panca-inder.
 - d. Mendapat cacat berat.
 - e. Menderita sakit lumpuh.
 - f. Terganggunya daya pikir selama empat Minggu lebih.
 - g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah Saksi-2 bertemu dengan Saksi-10 kemudian Saksi-2 merangkul leher Saksi-10 ditarik keluar sambil berkata "Mas maksudnya apa tadi maki-maki" namun Saksi-10 meronta dan bicara tidak jelas, sehingga Saksi-1 memukul bagian pipi sebelah kanan Saksi-10 menggunakan tangan kiri sehingga Saksi-10 terdorong kebelakang sehingga terjadi keributan dan dilelai oleh pengunjung lain yaitu Saksi-9, lalu Saksi-10 lari ke dalam room karaoke dan dikejar oleh Saksi-2 dan Saksi-1.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 berteriak memanggil teman-temannya yang sedang berada didalam room 6 yaitu Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-16 dan Saksi-17 namun tidak sampai masuk ke ruang karaoke keluar lagi karena sudah banyak rekan-rekan Saksi-10 kurang lebih 6 orang keluar dari ruang karaoke balik mengejar dan terjadi perkelahian antara Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa-1 kemudian datang Terdakwa-2 menyusul lalu dipukuli oleh Saksi-10 dan teman-temannya didepan lobby.
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 melihat Terdakwa-2 dalam posisi terpojok dan dipukuli oleh Saksi-10, Saksi-5 dan Saksi-17 sehingga Saksi-2 langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Sangkur AK 47 yang Saksi-2 simpan di kantong celana sebelah kiri dan langsung menusukkan ke arah Saksi-10 mengenai bagian perut sebelah kiri dan berikutnya Saksi-5 mengenai punggung ibu jari sebelah kanan, kemudian Saksi-2 berteriak "mundur" sambil berlari bersama Saksi-1 dan Terdakwa-1 menuju parkir selanjutnya Saksi-2 menggunakan sepeda motor sendiri menuju ke arah Cijantung menuju Kalisari dan berhenti di Klinik 24 jam mencari kamar mandi/toilet untuk mengobati luka sobek dibagian paha bawah samping sebelah kanan menggunakan betadine dan perban, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa-1 berboncengan ke arah jalan Hankam dan Terdakwa-2 tertinggal sehingga dikeroyok oleh Saksi-10 bersama-sama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-16, Saksi-17 hingga Terdakwa-2 mengalami pingsan tidak sadarkan diri.
4. Bahwa benar sesampainya di Cijantung Saksi-1 menghubungi Terdakwa-2 tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-1 mengulangi lagi memakai HP Terdakwa-1 dan diangkat oleh Saksi-9 yang mengaku anggota Polisi Militer sehingga Saksi-1 langsung mematikan telepon, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa-1 menyusul Saksi-2 dan setelah bertemu kembali ke Cilodong.
5. Bahwa benar Saksi-2 membawa Sangkur AK 47 tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan perlengkapan Saksi-2 sehari-hari, serta Saksi-2 mengetahui membawa sangkur atau senjata tajam ke tempat hiburan / karaoke dilarang Undang-Undang.
6. Bahwa benar Saksi-6 menerangkan bahwa pada saat terjadi keributan melihat Saksi-10 duduk diteras depan Venus karaoke sambil sambil memegang perutnya sambil berkata "Pot saya sudah tidak tahan" kemudian Saksi-6 kembali lagi ke room 6 mengambil kunci mobil dan membawa Saksi-10 ke rumah sakit Bhayangkara Brimob, namun karena peralatan tidak lengkap kemudian dirujuk ke R. Tugu Ibu Cimanggis Depok dan karena dokter tidak ada lalu dirujuk ke RS. Dr. Sukanto untuk mendapatkan perawatan.
7. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan setelah Saksi-10 dibawa oleh Saksi-6 ke rumah sakit, sebagian teman-temannya masih memukuli Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-3 melihat petugas Polres Depok datang menggunakan sepeda motor menanyakan kronologis kejadian, selanjutnya datang Pospom Depok mengamankan Terdakwa-2 lalu dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Depok untuk mendapatkan perawatan.
8. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Revertum nomor R/34A/ER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 19 Oktober 2013 a.n. La Sugandi Ungalesy yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Andre menerangkan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada perut kiri bawah tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan sepuluh sentimeter diatas taju tulang usus depan kiri terdapat luka yang sudah dibalut kasa putih seluas enam belas sentimeter kali enam belas sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka yang telah dilakukan perawatan pada daerah perut, dan berdasarkan Visum Et Revertum nomor R/33A/ER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 19 Oktober 2013 a.n. William Danthes Tahapary yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Andre menerangkan pada pemeriksaan fisik ditemukan pada punggung ibu jari tangan kanan ruas pangkal terdapat luka tertutup balutan berwarna putih berukuran lima kali lima sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka yang sudah dirawat pada ibu jari tangan kanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang menyebabkan orang lain luka-luka berat telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur keempat: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para

Hal 30 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, sedangkan secara langsung dimaksudkan sebagai perwujudan langsung dari perbuatan pelaku terhadap suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud secara sendiri-sendiri dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib ditelepon oleh Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-2 dimaki-maki oleh orang Ambon di Venus karaoke dikarenakan Saksi-2 meminjam korek api, mendengar hal tersebut para Terdakwa menyanggapi untuk pergi ke Venus karaoke tempat Saksi-2 menunggu.
2. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedangkan Saksi-2 mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju Detos, sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dibawah jembatan penyeberangan Jl. Margonda Raya kemudian kemudian Saksi-2 mengatakan "Bro, kita amankan orang Ambon itu, setelah itu kita pulang" lalu Saksi-2 dengan Saksi-1 masuk ke Venus karaoke diikuti oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mencari Saksi-10.
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 bertemu dengan Saksi-10 kemudian Saksi-2 merangkul leher Saksi-10 ditarik keluar sambil berkata "Mas maksudnya apa tadi maki-maki" namun Saksi-10 meronta dan bicara tidak jelas, sehingga Saksi-1 memukul bagian pipi sebelah kanan Saksi-10 menggunakan tangan kiri sehingga Saksi-10 terdorong kebelakang sehingga terjadi keributan dan dilelai oleh pengunjung lain yaitu Saksi-9, lalu Saksi-10 lari ke dalam room karaoke dan dikejar oleh Saksi-2 dan Saksi-1.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 berteriak memanggil teman-temannya yang sedang berada didalam room 6 yaitu Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-16 dan Saksi-17 namun tidak sampai masuk ke ruang karaoke keluar lagi karena sudah banyak rekan-rekan Saksi-10 kurang lebih 6 orang keluar dari ruang karaoke balik mengejar dan terjadi perkelahian antara Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa-1 kemudian datang Terdakwa-2 menyusul lalu dipukuli oleh Saksi-10 dan teman-temannya didepan lobby.
5. Bahwa benar setelah Saksi-2 melihat Terdakwa-2 dalam posisi terpojok dan dipukuli oleh Saksi-10, Saksi-5 dan Saksi-17 sehingga Saksi-2 langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Sangkur AK 47 yang Saksi-2 simpan di kantong celana sebelah kiri dan langsung menusukkan kearah Saksi-10 mengenai bagian perut sebelah kiri dan berikutnya Saksi-5 mengenai punggung ibu jari sebelah kanan, kemudian Saksi-2 berteriak "mundur" sambil berlari bersama Saksi-1 dan Terdakwa-1 menuju parkir selanjutnya Saksi-2 menggunakan sepeda motor sendiri menuju kearah Cijantung menuju Kalisari dan berhenti di Klinik 24 jam mencari kamar mandi/toilet untuk mengobati luka sobek dibagian paha bawah samping sebelah kanan menggunakan betadine dan perban, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa-1 berboncengan kearah jalan Hankam dan Terdakwa-2 tertinggal sehingga dikeroyok oleh Saksi-10 bersama-sama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-16, Saksi-17 hingga Terdakwa-2 mengalami pingsan tidak sadarkan diri.
6. Bahwa benar sesampainya di Cijantung Saksi-1 menghubungi Terdakwa-2 tetapi tidak diangkat kemudian Saksi-1 mengulangi lagi memakai HP Terdakwa-1 dan diangkat oleh Saksi-9 yang mengaku anggota Polisi Militer sehingga Saksi-1 langsung mematikan telepon, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa-1 menyusul Saksi-2 dan setelah bertemu kembali ke Cilodong.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat, yaitu "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 31 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan para Terdakwa yang menjadi perkara ini dikarenakan adanya telpon dari Saksi Harlin Pirodi pada Saksi Kanda Dian Pratama minta bantuan dikarenakan Saksi Harlin Pirodi mersa tersinggung dengan Saksi La Sugandi Ungalesy sewaktu Saksi harlin Pirodi meminta api rokok pada Saksi La Sugandi Ungalesy dan membuat para Terdakwa panas dan menuju tempat kejadian untuk memberi pelajaran pada Saksi La Sugandi Ungalesy.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa dikarenakan tidak bisa mengendalikan emosinya dikarenakan Saksi Harlin Pirodi merasa dipermalukan oleh Saksi La Sugandi Ungalesy, karena jiwa karsa satu leting para Terdakwa tidak berfikir panjang lagi untuk mendatangi Saksi La Sugandi Ungalesy tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi La Sugandi Ungalesy mengalami luka di perut dan Saksi Williams Danthes mengalami luka di tangan kanannya.
4. Bahwa hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena arogan merasa dirinya tentara dab jiwa karsa yang salah.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa masih muda
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
- Bahwa para Terdakwa selama dinas menjadi militer belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pemidanaan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban luka
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI yaitu butir ke lima dari Sapta Marga.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI yaitu butir ke dua dari Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa-2 pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan pada diri Terdakwa-2 dengan pertimbangan :

1. Perbuatan Terdakwa-2 ikut pergi ke Venus karaoke tersebut dikarenakan mendengar Saksi Kanda Dian (Saksi-1) menelpon Terdakwa-1 tentang Saksi-2 yang dimaki-maki oleh Saksi-10 di Venus karaoke, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa turut terhina karena Terdakwa-2 dengan Saksi-2 satu leting karena jiwa karsa.
2. Bahwa sesampainya Terdakwa-2 di Venus karaoke tersebut Terdakwa-2 tidak sama-sama masuk dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa-1 kedalam karena Terdakwa memakir sepeda motor di parkir dan Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Saksi-10 dan teman-temannya, malahan Terdakwa-2 tiba-tiba dikeroyok oleh Saksi-10 dan teman-temannya yang mengakibatkan Terdakwa-2 mengalami luka-luka dan pingsan tidak sadarkan diri ditempat tersebut.
3. Bahwa keberadaan Terdakwa-2 di kesatuan dirasakan lebih bermanfaat dari pada Terdakwa-2 harus menjalani pidananya di Lembaga Permaryakatan Militer atau suatu tempat untuk itu dengan tetap menyerahkan pengawasan Terdakwa-2 ke Ankum Terdakwa-2.

Hal 32 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa-2 harus diperingan untuk pemohonan dari Terdakwa-2 sepanjang mengenai keringanan berkenan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Timur Nomor R/33/VER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy TK. I tanggal 19 Oktober 2013 atas nama William Danthes Tahapary yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Andre.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Timur Nomor R/34/VER IGD/X/2013/Rumkit Bhy TK I tanggal 19 Oktober 2013 atas nama Lasugandi Ungalesy yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Andre.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Jakarta Nomor VER/22/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Tn. Harlin Parodi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Zainal, Kapten Ckm 11030000790273.

Oleh karena surat-surat tersebut merupakan bukti petunjuk akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu :
Terdakwa-1 : RICE ANTRO FONI, SERDA NRP 21100001770688.
Terdakwa-2 : KHOLIL AZIS, SERDA NRP 21100024620289
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan secara bersama-sama"
1. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Terdakwa-1
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Terdakwa-2
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan, Dengan ketentuan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena yang bersangkutan melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukuman disiplin sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan itu habis.

Hal 33 dari 34 hal PUT / 297-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Timur Nomor R/33/VER-IGD/X/2013/Rumkit Bhy TK. I tanggal 19 Oktober 2013 atas nama William Danthes Tahapary yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Andre.
 - b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Jakarta Timur Nomor R/34/VER IGD/X/2013/Rumkit Bhy TK I tanggal 19 Oktober 2013 atas nama Lasugandi Ungalesy yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Andre.
 - c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Jakarta Nomor VER/22/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Tn. Harlin Parodi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Zainal, Kapten Ckm 11030000790273.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H., M.H LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, S.H LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DIAN FITRIANSYAH, S.H., MAYOR CHK NRP 11010036610978, Panitera ARIN FAUZAM, S.H LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

ROZA MAIMUN, S.H
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

ttd

FX. RAGA SEJATI, S.H
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

ttd

ARIN FAUZAM, S.H
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P